

**EFEKTIFITAS PEMIDANAAN TERHADAP PEMUFAKATAN JAHAT DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum**

Oleh:

HARYONO, S.H.

NIM.20301900137

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

**EFEKTIFITAS PEMIDANAAN TERHADAP PEMUFAKATAN JAHAT DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis Program Studi
Magister Ilmu Hukum**

Oleh:

Nama : HARYONO, S.H
NIM : 20301900137
Konsentrasi : Hukum Pidana



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

**EFEKTIFITAS PEMIDANAAN TERHADAP PEMUFAKATAN JAHAT DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI**

TESIS

Oleh:

Nama : **HARYONO, S.H**
NIM : 20301900137
Konsentrasi : Hukum Pidana

Di setuju oleh:
Pembimbing I
Tanggal,


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Pembimbing II
Tanggal,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum




Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**EFEKTIFITAS PEMIDANAAN TERHADAP PEMUFAKATAN JAHAT DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI**

TESIS

Oleh:

Nama : **HARYONO, S.H**
NIM : 20301900137
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **13 Agustus 2021**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

Anggotal

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Anggota II

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HARYONO, S.H.

NIM : 20301900137

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

"EFEKTIFITAS PEMIDANAAN TERHADAP
PEMUFAKATAN JAHAT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI"

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Purwodadi, 19 Agustus 2021

UNISSUL
جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية




HARYONO, S.H.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

HUKUM UNTUK ADALAH ALAT UNTUK MEMANUSIAKAN MANUSIA



Tesis Ini Ku Persembahkan Untuk:

Kedua Orang Tua Ku;

Istri Ku Tercinta;

Anak-Anak Ku Tercinta;

Almamater Ku;

Nusa Dan Bangsa.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah. Segala puji sanjungan syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., Tuhan yang berkuasa memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan tesis ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW., nabi terakhir yang tidak ada nabi sesudah beliau, model terbaik dan yang paling ideal untuk dijadikan panutan dan tuntunan.

Tesis Dengan Judul **“EFEKTIFITAS PEMIDANAAN TERHADAP PEMUFAKATAN JAHAT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI”**. merupakan tesis yang bertujuan menemukan suatu formulasi hukum baru terkait pengaturan pemberantasan permufakatan jahat pada tindak pidana korupsi.


Namun betapapun penulis berusaha seteliti dan secermat mungkin dalam penulisan tesis ini, namun sebagai manusia tidak luput dari kekeliruan. Celah yang terlepasdari kontrol penulis pastilah ada. Oleh karena itu atas segala kekurangan dan kelemahan serta kekeliruan penulisan kata/kalimat dalam tesis ini penulis mohon maaf. Untuk itu, di samping ungkapan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT., penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ir. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selakau Dekan Fakultas Hukum dan Pembimbing Pertama yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
3. Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH, MHum selaku Kaprodi Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang;
4. Dr. Siti Rodhiyah Dwi Istinah.,S.H.,M.H selaku Sekertaris Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang;

5. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H.selaku Pembimbing Kedua sekaligus Sekertaris Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA yang telah memberikan bimbingan dan dorongan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
6. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
7. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
8. Rekan mahasiswa dan admin pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan siapa saja yang telah memberikan bantuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung di saat penulis menyusun tesis ini hingga selesai.

Akhirnya segala kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun akan penulis terima demi kesempurnaan tesis ini. Atas perkenan Allat SWT., akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Harapan penulis, mudah-mudahan tesis ini dapat bermanfaat. Amin.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



HARYONO, S.H.
NIM.20301900137

ABSTRAK

Penegakan hukum dalam perbuatan permufakatan jahat tindak pidana korupsi sangat sulit dilakukan hal ini dikarenakan pengertian baku dan unsur-unsur tindak pidana permufakatan jahat dalam persoalan korupsi tidak diatur dengan jelas. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas pemidanaan terhadap permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi serta untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum pemidanaan terhadap permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Sementara spesifikasi yang digunakan dalam tesis ini ialah deskriptif analitis. Adapun sumber dan jenis yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder terbagi menjadi tiga bagian, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tudy pustaka. Sementara metode anaalisis data yang digunakan data adalah metode analisis data kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan fakta bahwa pelaksanaan penegakan hukum pada kasus permufakatan jahat terkait korupsi sat ini belum berkeadilan, hal ini dikarenakan ketidakjelasan unsur dalam tindak pidana permufakatan jahat pada kasus korupsi sehingga penegakan hukum yang ada berdasar pada kepentingan politis, yang dimana pihak penguasa akan mampu mencari jalan keluar dari jerat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, semetara pihak yang tidak memiliki otoritas kekuasaan tidak akan mampu lepas dari jerat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun kelemahan yang mengakibatkan hal itu ialah kelemahan berupa tumpeng tindih aturan, penegakan hukum yang hanya mengutamakan pembuktian berupa kerugian nyata dan mengenyampingkan *meeting of mind*, adanya pengaruh kekuasaan dan politik. Sehingga perlu dilakukan rekonstruksi pada Pasal 2 dan menambahkan ketentuan Pasal 15A pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun hasil rekonstruksi dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah menambahkan frasa kata “dapat” kembali dan Pasal 15A menyatakan tentang unsur-unsur permufakatan Kata Kunci jahat dalam tindak pidana korupsi yang memasukan unsur kejahatan yang dilakukan dengan adanya kesepakatan dua atau lebih orang untuk melakukan tindak pidana korupsi, baik secara terang maupun secara diam-diam (*meeting of mind*).

Kata Kunci: Efektivitas, Korupsi, Pemidanaan, Permufakatan Jahat,

ABSTRACT

Law enforcement in criminal conspiracy acts of corruption is very difficult to do, this is because the standard understanding and elements of criminal conspiracy in corruption are not clearly regulated. This thesis aims to determine and analyze the effectiveness of punishment against conspiracy to commit crimes of corruption as well as to identify and analyze the legal certainty of punishment for conspiracy in criminal acts of corruption.

The approach method used in this research is normative juridical. Meanwhile, the specifications used in this thesis are analytical descriptive. The sources and types needed in this research are secondary data. Secondary data is divided into three parts, namely primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection method used in this research is literature study. While the data analysis method used is qualitative data analysis method.

Based on the research conducted, it was found the fact that the implementation of law enforcement in cases of conspiracy related to corruption is currently not fair, this is due to the unclear elements in the criminal act of conspiracy in corruption cases so that existing law enforcement is based on political interests, where the authorities will be able to looking for a way out of the snares of Article 15 of Law Number 31 of 1999 Jo. Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, while parties who do not have the authority to power will not be able to escape the snares of Article 15 of Law Number 31 of 1999 Jo. Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes. The weaknesses that cause this are weaknesses in the form of overlapping rules, law enforcement which only prioritizes evidence in the form of real losses and ignores meetings of mind, the influence of power and politics. So it is necessary to reconstruct Article 2 and add provisions of Article 15A of Law Number 31 of 1999 Jo. Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes. The results of the reconstruction of Article 2 of Law Number 31 of 1999 Jo. Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption is to add the word "can" again and Article 15A states about the elements of conspiracy. commit criminal acts of corruption, both openly and secretly (meetings of mind).

Keywords: *Effectiveness, Corruption, Criminal, Evil Conspiracy,*

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Konseptual Dan Kerangka Teoritik.....	13
F. Metode Penelitian.....	27
G. Sistematika Penulisan.....	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	30
A. Tinjauan Tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana.....	30
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Permufakataan Jahat.....	38
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	41
D. Tinjauan Umum tentang Efektifitas Hukum.....	60
E. Tinjauan Hukum Islam tentang Pemufakatan Jahat.....	69
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	73
A. Efektifitas Pidanaan Terhadap Pemufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	73
B. Kepastian Hukum Pidanaan Terhadap Pemufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	95
BAB IV PENUTUP.....	103
A. Simpulan.....	103

B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA.....	104



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah ada sejak lama, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan, era orde lama, era orde baru dan berlanjut hingga era reformasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas kejahatan tindak pidana korupsi, namun hasilnya masih jauh dari memuaskan. Sebagai salah satu jenis kejahatan korupsi memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan jenis kejahatan yang lain. Komisi ilegal yang diterima oleh pejabat publik (*illegal commission*) dan kontribusi uang secara ilegal untuk partai politik.¹

Korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) oleh karena itu perlu dihadapi dan ditangani dengan cara-cara yang luar biasa (*extra judicial action*). Perlakuan dan penanganan hukumnya pun harus dengan tindakan yang tegas dan berani dari aparaturnya penegak hukum. Bahkan ancaman pidana yang dikenakan pada perbuatan korupsi tentunya harus lebih berat apabila dibandingkan dengan kejahatan yang lain. Hal tersebut tidaklah mengherankan apabila Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

¹ Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi (Kajian Terhadap Harmonisasi Antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC))*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 22.

Tindak Pidana Korupsi tidak hanya menjerat pelaku akan tetapi juga orang yang berniat melakukannya melalui delik pemufakatan jahat (*samenspanning*).

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa “setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Berdasarkan pasal tersebut, dapat diketahui bahwa delik pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi mengatur adanya ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Sanksinya pun cukup berat karena diancam pidana yang sama dengan delik pokoknya. Terutama apabila dilakukan oleh pejabat negara yang memberikan sanksi penjara dan denda minimal bagi pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi, baik itu merupakan pidana penjara maupun pidana denda.

Pemufakatan jahat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi merupakan delik khusus yang dimaksudkan untuk memberikan ancaman kepada upaya melakukan korupsi.

Pemufakatan jahat dalam Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga menyatakan bahwa “Dikatakan ada pemufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”. Berdasarkan hal tersebut, pemufakatan jahat dianggap telah terjadi setelah 2 (dua) orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan, meskipun pada akhirnya tindak pidana tidak atau belum dilakukan. Sehingga baru pada tahapan niat untuk melakukan perbuatan jahat saja dapat dikenakan tindak pidana.

Tindak pidana pemufakatan jahat ini berbeda dengan tindak pidana percobaan (*poging*) yang diatur dalam Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam tindak pidana percobaan harus memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu niat, permulaan pelaksanaan dan perbuatan tersebut tidak jadi selesai di luar kehendak pelaku. Namun demikian tindak pidana pemufakatan jahat cukup dengan niat saja telah dapat dihukum.

Berdasarkan Pasal 110 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan jahat yang dapat dikaitkan dengan pemufakatan jahat hanya terkait dengan kejahatan yang diatur dalam Pasal 104, 106, 107 dan 108 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal-pasal tersebut terkait kejahatan yang sangat berbahaya dan dapat mengancam keselamatan negara (*staatsgevaarlijke misdrijven*), seperti upaya makar dan pemberontakan. Dalam perkembangannya pemufakatan jahat tidak hanya

berlaku bagi para pihak yang berbuat makar maupun pemberontak akan tetapi berlaku bagi penjahat narkoba, pelaku *money laundering* dan pelaku korupsi masing-masing melalui undang-undang yang mengaturnya.

Berdasarkan uraian di atas pemufakatan jahat apabila hal untuk melakukan kejahatan telah diperjanjikan (*overeengekomen*) oleh dua orang atau lebih, untuk adanya perjanjian melakukan kejahatan haruslah di antara mereka telah terdapat kata sepakat atau dengan kata lain mereka yang memiliki niat yang sama, sedangkan apabila hanya niat tidak dapat dipidana karena niat tersebut diwujudkan dengan suatu perbuatan konkrit. Oleh karena itu, Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dapat memberikan makna dari frasa pemufakatan jahat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini menunjukkan apabila Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dijadikan rujukan menafsirkan Pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, justru membuat aturan tersebut tidak memberikan kepastian hukum karena tidak ada pengertian makna.

Persoalan yang ada adalah ketika sudah ada suatu kesepakatan dan merujuk pada unsur Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu merujuk kepada niat untuk melakukan kejahatan, kesepakatan atau niat untuk melakukan kejahatan belum tentu dilaksanakan dalam bentuk perbuatan konkrit, maka dalam pemufakatan jahat hanya ada niat dengan

mengadakan pemufakatan jahat sama sekali tidak ada perbuatan pelaksanaan, sehingga dalam kasus tindak pidana korupsi, pemufakatan jahat tidak bisa dijatuhkan sanksi pidana yang sama seperti pelaku tindak pidana korupsi yang telah selesai melakukan tindak pidananya seperti yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Permasalahan hukum lain muncul karena kurang jelas dan tegasnya pengertian dari pemufakatan jahat itu sendiri sehingga menyebabkan multitafsir. Implementasi makna dan substansi pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi belum seluruhnya tercermin dalam peraturan perundang-undangan sehingga baik penyelenggara negara maupun penegak hukum mengalami kesukaran untuk menjalankan fungsi kewenangan tersebut. Sebagai contoh dalam kasus Anggodo Widjojo. Dalam kasus tersebut pada tanggal 31 Agustus 2010, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menyatakan Anggodo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan menjatuhkan pidana 4 (empat) tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsidi 3 (tiga) bulan penjara. Ketua Majelis Hakim Tjokorda Rai Suwamba mengatakan hanya dakwaan pertama, yakni Pasal 15 jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang terbukti, yakni setiap orang melakukan pemufakatan jahat untuk memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau

penyelenggara negara dengan maksud pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajiban terpenuhi.²

Kasus yang sama juga terjadi pada terdakwa Mochtar Mohamad, dalam kasus tersebut Mochtar Mohamad yang merupakan Walikota Kota Bekasi didakwa Pasal 5 ayat (1) huruf a jo Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pemufakatan jahat yang dilakukan oleh Mochtar Mohamad adalah bersama-sama dengan Tjandra Utama Effendi selaku Sekretaris Daerah Kota Bekasi yang melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi yaitu memberi uang sebesar Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) kepada Tim Penilai ADIPURA antara lain kepada Melda Mardalina selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Lingkungan Hidup, dengan maksud supaya Tim Penilai Adipura antara lain Melda Mardalina memberikan penilaian dengan layak atau nilai 73 sehingga Pemkot Bekasi mendapatkan Penghargaan ADIPURA Tahun 2010.³ Atas perbuatannya tersebut, Majelis Hakim menyatakan Mochtar Mohamad terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan menjatuhkan pidana penjara

²http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2010/08/100831_anggodovonis.shtml, diakses pada tanggal 2 Januari 2021, pukul 08.08 WIB.

³Putusan Mahkamah Agung Nomor 2547 K/Pid.Sus/2011.

selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (enamratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Majelis Hakim menilai, perbuatan terdakwa Tjandra Utama Effendi dan para Kepala SKPD jelas merupakan pemufakatan jahat, karena ada 2 (dua) orang atau lebih sepakat akan melakukan tindak pidana korupsi berupa pemberian uang kepada Pegawai Negeri Sipil supaya berbuat sesuatu dalam jabatannya, yaitu menaikkan nilai untuk mendapatkan penghargaan Adipura, adanya pemufakatan jahat itu sejak adanya rapat dan diteruskan dengan adanya pengumpulan dana melalui para Kepala SKPD masing-masing.

Kasus pemufakatan jahat tindak pidana korupsi lainnya adalah yang dilakukan oleh anggota DPR atas nama Drs. Setya Novanto. Sehubungan dengan pemufakatan jahat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016 tanggal 07 September 2016. Kasusnya berkenaan dengan pemohon Setya Novanto, yang pada saat itu adalah seorang anggota DPR, dimana menurut pemohon dirinya telah diperiksa dalam penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi pemufakatan jahat atau percobaan melakukan tindak pidana korupsi dalam perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia. Karena pemohon diduga telah melakukan tindak pidana khusus berupa pemufakatan jahat berujung korupsi dalam pertemuannya dengan Presiden

Direktur PT. Freeport Indonesia kala itu, Maroef Sjamsuddin dan pengusaha Muhammad Riza Chalid pada Juni tahun 2015. Sehingga pemohon diposisikan sebagai pelaku pemufakatan jahat bersama dengan Muhammad Riza Chalid untuk melakukan tindak pidana korupsi terkait perpanjangan ijin atau kontrak PT. Freeport Indonesia.

Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan bahwa, semua ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan tindak pidana kualitatif yang memerlukan kualitas seseorang baik sebagai pegawai negeri atau pejabat negara untuk memenuhi unsur-unsur delik. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 15 jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hanya dapat diterapkan terhadap kesepakatan antara 2 (dua) orang atau lebih memiliki kualitas khusus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 2. Sekalipun tidak disebutkan secara *eksplisit* dalam putusan Mahkamah Konstitusi jelas bahwa yang dimaksud di sini bahwa pengusaha Muhammad Riza Chalid yang turut serta dengan pemohon dalam pertemuannya dengan Presiden Direktur PT. Freeport Indonesia, merupakan seorang yang tidak memenuhi kualitas

khusus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau pejabat negara, sehingga pemohon tidak dapat dikatakan telah melakukan pemufakatan jahat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya telah memutuskan, antara lain mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya, yaitu (1) Frasa “Pemufakatan jahat” dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Pemufakatan jahat adalah bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana”. (2) Frasa “Pemufakatan jahat” dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Pemufakatan jahat adalah bila dua orang atau lebih yang

mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana”.

Putusan ini Mahkamah Konstitusi telah menambahkan kata “mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana”, yaitu kualitas khusus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sehubungan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016 tanggal 07 September 2016 itu pun, menurut penulis pengertian dari makna pemufakatan jahat masih menyebabkan multitafsir, terlebih lagi makna pemufakatan jahat dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi tidak dimaksudkan dalam bab undang-undang tindak pidana korupsi tersendiri, sehingga menyebabkan kelemahan hukum bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Pemufakatan jahat memang memiliki sejumlah kelemahan berkaitan dengan sulitnya proses pembuktian terutama berkaitan dengan unsur kesepakatan. Pendapat pertama menyatakan harus ada kesepakatan yang jelas antara penyuap dan pemberi suap atau pemeras dengan yang diperas. Sedangkan pendapat lainnya menyatakan bahwa kesepakatan tersebut tidaklah diperlukan.

Konsepsi “kesepakatan” tersebut perlu dibuktikan dengan adanya *meeting of mind* yang tidak mengharuskan adanya kesepakatan antara yang disuap dengan penyuap atau pemeras dengan yang diperas. Namun demikian, dengan adanya kesepakatan 2 (dua) orang atau lebih untuk meminta sesuatu tanpa harus ada persetujuan dari yang akan menyuap atau yang akan diperas kiranya sudah cukup kuat. Ditegaskan pula bahwa *meeting of mind* tidak perlu dengan kata-kata yang menandakan persetujuan secara *eksplisit* akan tetapi cukup dengan bahasa tubuh dan kalimat-kalimat yang secara tidak langsung menandakan adanya kesepakatan. Adapun dasar pemikiran yang digunakan adalah Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, dalam teori hukum pidana dikenal dengan istilah *sukzessive mittaterscraft* yang berarti adanya keikutsertaan dalam suatu kejahatan termasuk pemufakatan jahat dapat dilakukan secara diam-diam.

Berdasarkan latar belakang di atas tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis lebih lanjut mengenai makna dari pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi agar tidak lagi multitafsir sehingga perlu adanya suatu rekonstruksi. Dimana pada dasarnya tindak pidana korupsi adalah suatu kejahatan luar biasa yang merugikan negara dan masyarakat sosial. Oleh karena itu, penulis ingin mengangkat judul penelitian hukum yang berjudul **“Efektifitas Pemidanaan Terhadap Pemufakatan Jahat dalam Tindak Pidana Korupsi”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektifitas pemidanaan terhadap pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana kepastian hukum pemidanaan terhadap pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa efektifitas pemidanaan terhadap pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum pemidanaan terhadap pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan menemukan teori baru dalam bidang ilmu hukum khususnya tentang pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi yang berdasarkan hukum progresif.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bagi pemerintah agar kasus tindak pidana korupsi terlebih mengenai pemufakatan jahat dapat diselesaikan dengan cara yang adil dan tidak multitafsir.

E. Kerangka Konseptual Dan Kerangka Teoritik

1. Kerangka Konseptual

a. Efektivitas

Berbicara tentang efektivitas, maka tidak bisa dilepaskan dengan keberhasilan atas suatu tugas atau kebijakan. Efektivitas adalah unsur pokok mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Demikian juga dalam pelaksanaan kebijakan itu dikatakan efektif jika kebijakan itu bisa berjalan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan. Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas mengandung arti “keefektifa-an” pengaruh atau efek keberhasilan, atau kemandirian/kemujaraban.⁴

b. Pidanaan

Pidanaan merupakan tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana seorang terdakwa, sebagaimana menurut Sudarto yang menyebutkan bahwa “penghukuman” berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukuman atau memutuskan tentang hukumannya (berechten). Pidanaan dijelaskan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan

⁴ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung,, 2003, hlm. 85

konkritisasi/realisasi dari ketentuan pidana dalam UU yang merupakan sesuatu yang abstrak.⁵

c. Pemufakatan Jahat

Pengertian pemufakatan jahat dapat ditemukan dalam Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi sebagai berikut : “Dikatakan ada pemufakatan jahat apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”.⁶ Dengan demikian, sudah ada pemufakatan jahat jika hal melakukan kejahatan telah diperjanjikan (*overeengekomen*) oleh dua orang atau lebih, untuk adanya perjanjian melakukan kejahatan haruslah di antara mereka telah terdapat kata sepakat. Dengan demikian sudah ada pemufakatan jahat yang dapat dipidana, sekalipun belum ada perbuatan percobaan (*poging*) bahkan belum ada perbuatan persiapan (*voorbereiding*).⁷

Moch. Anwar berpendapat bahwa, untuk *samenspanning* perlu adanya persetujuan (*overeenkomst*) antara 2 (dua) orang atau lebih untuk melakukan kejahatan. Sudah barang tentu tidak perlu disyaratkan, bahwa persetujuan tersebut diadakan berdasarkan ketentuan pengertian (*begripsbepaling*) dalam hukum perdata ataupun persetujuan yang sah menurut

⁵ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 6.

⁶ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 33.

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 25.

hukum, karena ini merupakan persetujuan yang tidak halal (*ongeoorloofd*).⁸

d. Tindak Pidana

Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu : “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut.⁹ Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) yakni perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan orang yang melanggar larangan itu.¹⁰

e. Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *'corruption'* dan dari kata kerja *'corrumpere'* yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik serta menyogok. Menurut Transparency International korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada

⁸H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 229.

⁹C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 54.

¹⁰Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 38.

mereka.¹¹ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi secara harfiah berarti buruk, rusak, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan padanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Adapun arti terminologinya, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.¹²

Kata korupsi telah dikenal luas oleh masyarakat, tetapi definisinya belum tuntas dibukukan. Pengertian korupsi berevolusi pada tiap zaman, peradaban dan teritorial. Rumusannya bias berbeda tergantung pada titik tekan dan pendekatannya, baik dari perspektif politik, sosiologi, ekonomi dan hukum. Korupsi sebagai fenomena penyimpangan dalam kehidupan social, budaya, kemasyarakatan dan kenegaraan sudah dikaji dan ditelaah secara kritis oleh banyak ilmuwan dan filosof. Aristoteles misalnya, yang diikuti oleh Machiavelli, telah merumuskan sesuatu yang disebutnya sebagai korupsi moral (*moral corruption*).¹³ Pengertian korupsi sangat bervariasi, namun secara umum korupsi itu berkaitan dengan perbuatan yang

¹¹Muhammad Shoim, *Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo, Semarang, 2009, hlm. 14.

¹²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op.Cit.*, hlm. 527.

¹³ Albert Hasibuan, *Titik Pandang Untuk Orde Baru*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hlm. 342.

merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.¹⁴

2. Kerangka Teoritik

a. Teori Efektifitas Hukum Soerjono Soekanto

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.¹⁵ Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.¹⁶ Jika dilihat dari sudut hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektifitas sendiri berasal dari kata efektif, yang berarti terjadi efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efisien berarti efektif karena dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu.

Efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya

¹⁴ BPKP, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP, Jakarta, 1999, hlm. 257.

¹⁵ Alwi Hasan, *Op.Cit.*, hlm. 284.

¹⁶ *Ibid.*,

sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada

kepentingannya.¹⁷ Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa kepentingan itu ada bermacam-macam, di antaranya yang bersifat *compliance, identification, internalization*.

Kelemahan-kelemahan yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain :¹⁸

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (prohibitor) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (mandatur).
- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.

¹⁷Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 375.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 376.

- f. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).
- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.
- i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

Berbeda dengan pendapat dari C.G. Howard & R. S. Munnres yang berpendapat bahwa seyogyanya yang dikaji, bukan

ketaatan terhadap hukum pada umumnya, melainkan ketaatan terhadap aturan hukum tertentu saja. Achmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian tetap dapat dilakukan terhadap keduanya :

- a. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan kelemahan-kelemahan apa yang mempengaruhinya;
- b. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan kelemahan-kelemahan apa yang mempengaruhinya.

Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa kelemahan, antara lain :

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam masyarakatnya.
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya kelemahan yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan

adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut. Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni :¹⁹

1. Kelemahan Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukumsifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.

2. Kelemahan Penegakan Hukum

Keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Kelemahan-Kelemahan yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5.

memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

3. Kelemahan Sarana atau Fasilitas Pendukung

Kelemahan sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

4. Kelemahan Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Kelemahan Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

Kelima kelemahan di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima kelemahan penegakan hukum tersebut kelemahan penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

b. Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁰

Gustav Radbruch dalam hal ini berpandangan bahwa ada 4

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

(empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu: ²¹

1. Hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
2. Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
3. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan
4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian deskriptif analitis.

²¹ <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/diakses> pada tanggal 5 April 2021 pukul 04.53 WIB

Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder.²²

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data primer. Data sekunder ialah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.²³ Data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

²³ Mukti Fajar N.D. dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 34.

21/PUU-XIV/2016 tanggal 07 September 2016 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat mendukung dalam penelitian tesis ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut adalah pendapat ahli hukum, hasil penelitian hukum, hasil ilmiah dari kalangan hukum, buku-buku mengenai hukum pidana dan buku-buku yang terkait pembahasan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah media internet dengan menyebut nama situsnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi Pustaka. Studi pustaka merupakan pengumpulan data dengan cara menggunakan dan mempelajari dokumentasi atau dokumen yang berupa arsip-arsip catatan, maupun table, tempat yang dijadikan penelitian, dimana dengan dokumen yang ada akan memberikan gambaran yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisa data deskriptif kualitatif. Dalam analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai jenuh.²⁴

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pada penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Membahas tentang Pendahuluan yang dimulai dari Latar Belakang, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual dan Kerangka Teoritik, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Membahas tentang Kajian Pustaka meliputi Tinjauan umum tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pemufakatan Jahat, Efektifitas Hukum, dan Tinjauan Hukum Islam tentang Tindak Pidana Korupsi.

Bab III : Membahas tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada pembahasan ini akan mencoba untuk menjawab rumusan masalah.

Bab IV : Membahas tentang Penutup yang berisi tentang Kesimpulan dan saran.

²⁴ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, UIP, Jakarta, 1992, hlm. 16.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana

1. Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan salah satu bidang dalam ilmu hukum yang digolongkan sebagai salah satu hukum public. Dikatakan sebagai ilmu hukum publik dikarenakan hukum pidana mengatur hubungan antara masyarakat dan Negara, berbeda dari hukum perdata yang bersifat privat yang mengatur yang mengatur hubungan antara warga masyarakat satu dan warga yang lainnya.²⁵

Definisi dari hukum pidana sendiri disampaikan oleh Soedarto mengutip Mezger dalam mendefinisikan hukum pidana sebagai “aturan-aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.”²⁶ Dari definisi Mezger tersebut, maka hukum pidana yang di Indonesia pengaturan pokoknya tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) setidaknya memiliki dua hal pokok, yakni²⁷:

- a. Perbuatan yang dimaksud memenuhi syarat-syarat tertentu : Dalam artian perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang memungkinkan

²⁵ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena, Makassar, hlm 6

²⁶ Soedarto, 1990, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 13

²⁷ *Ibid.*, hlm. 10

adanya pemberian pidana. Perbuatan ini disebut pula sebagai perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan jahat.

- b. Pidana : Penderitaan yang secara sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Pengertian lain mengenai hukum pidana disampaikan pula oleh Moeljatno yang mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara dan menjadi dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman pidana bagi yang melakukan perbuatan tersebut. Hukum pidana juga turut mengatur mengenai kapan dan dalam hal-hal apa mereka yang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi pidana serta bagaimana penenaan pidana tersebut dilaksanakan.²⁸ Dari rumusan ini, Moeljatno kemudian membagi 3 unsur utama hukum pidana yakni aturan mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan penegakan hukum jika terjadi tindak pidana. Dari definisi hukum pidana oleh Sudarto dan Moeljatno, terlihat bahwa hukum pidana memiliki karakteristik yang membedakannya dengan jenis hukum lainnya yaitu melalui keberadaan sanksi pidana yang keberlakuannya dipaksakan oleh negara.²⁹ Karakteristik ini kemudian dijabarkan oleh Sutherland dan Cressey menjadi empat. Pertama, dijalankan oleh negara sebagai otoritas politik untuk menuntut pelaku. Kedua, Delik dan hukuman yang

²⁸ Moeljatno dalam Eddy OS Hiariej, 2014, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 16

²⁹ Arnold H. Loewy dalam *Ibid.*,

dijatuhkan didefinisikan secara spesifik, Ketiga, diterapkan tanpa diskriminasi. Keempat, sanksi pidana tersebut dikeola oleh negara.³⁰

Secara umum hukum pidana dapat dibagi menjadi dua, yaitu “*ius poenale*” atau pengertian hukum pidana objektif dan “*ius puniendi*” atau hukum pidana subjektif.³¹ Dalam mendefinisikan hukum pidana objektif, Simons merumuskannya sebagai

Het geheel van verboden en geboden, aan welke overtrading door de staat of eenige andere openbare rechtsgemeenschap voor den overtreder een bijzonder leed “straf” verbonden is, van de voorschriften, doorwelke de voorwarden voor dit rechtsgevolg worden aangewezen, en van de bepalingen, krachtens welke de straf wordt opgelegd en toegepast. (Semua keharusan dan larangan yang dibuat oleh negara atau penguasa, yang atas pelanggaran ketentuan tersebut diancam penderitaan khusus yaitu pidana, dan di dalam keseluruhan peraturan itu juga ditentukan syarat bagi penjatuhan dan pelaksanaan akibat hukum itu.)³²

Suringa memberi cakupan dari hukum pidana objektif yakni³³:

Strafecht in deze objectieve zin, ook wel aangeduid als jus poenale, omvat dan dus:

- a. De geboden en verboden, aan wier overtrading door de daartoe wettelijke bevoegde organen straf is verboden, de normen, waaraan een ieder heft tegehoorzamen.*
- b. De voorschriften, die aangeven met welke middelen op overtrading dezer normen mag worden gereageerd, het penitenteire recht of ruimer het recht der sancties.*
- c. De regelen, die tijdelijk en ruintelijk de werkingssfeer der normen bepalen.”*

³⁰ *Ibid.*, hlm. 17

³¹ Andi Sofyan, *Op.cit.*, hlm 2

³² S.R. Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petahaem, Jakarta, ida hlm. 13.

³³ Hazewinkel Suringa dikutip oleh Eddie OS Hiariej di dalam *Op.cit.*, hlm. 20

(Hukum pidana objektif, disebut juga sebagai *ius poenale*, terdiri atas:

- a. Keharusan dan larangan dimana setiap pelanggaran terhadap keharusan dan larangan itu diancam pidana oleh lembaga yang berwenang dan larangan tersebut harus dipatuhi setiap orang.
- b. Peraturan yang menentukan upaya yang digunakan apabila terjadi pelanggaran terhadap keharusan dan larangan ini.
- c. Aturan yang menentukan ruang lingkup norma tersebut.)

Ius puniendi, atau hukum pidana subjektif menurut Sudarto memiliki dua pengertian yaitu :³⁴

- a. *Ius puniendi* dalam arti luas : Hak negara atau alat kelengkapan negara untuk mengenakan atau menentukan ancaman pidana suatu perbuatan.
- b. *Ius puniendi* dalam arti sempit : Hak negara untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana.

2. Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari suatu istilah dalam hukum Belanda yaitu *strafbaarfeit* yang kemudian oleh para sarjana *strafbaarfeit* itu diartikan dalam arti yang berbeda. Moeljatno mengartikan perbuatan pidana sebagai

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatannya yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang,

³⁴ Ida Bagus Surya Dharma Jaya, 2015, *Hukum Pidana Materiil dan Formiil*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta, hlm. 4

sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Perumusan lain mengenai *strafbaarfeit* dilakukan oleh Van Hamel yang berpendapat:³⁵

Strafbaarfeit adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”. Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana. Maka sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid, onrechtmatigheid*). Tiada ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.³⁶

Menurut Pompe yang dikutip Bambang Poernomo, pengertian *Strafbaar feit* dibedakan menjadi :³⁷

- a. Definisi menurut teori, yaitu suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif yaitu suatu kejadian/ *feit* yang diancam pidana.

Berdasarkan pendapat diatas maka paling tepat digunakan adalah istilah “tindak pidana” karena mengandung istilah yang tepat dan jelas sebagai istilah hukum, juga sangat praktis digunakan.

Lamintang berpendapat bahwa tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu

³⁵ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004. *Pokok - Pokok Hukum Pidana : Hukum Pidana Untuk Semua Orang*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 57.

³⁶ Wiryono Prodjodikoro, 2003, *Tindak - tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.

³⁷ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Op.cit*, hlm. 58.

unsur-unsur subjektif dan objektif.³⁸ Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:³⁹

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau Culpa).
 - b. Macam-macam maksud atau seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
 - c. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan (pogging) seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
 - d. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.
 - e. Merencanakan terlebih dahulu (voorbedachte raad) seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:⁴⁰

- a. Sifat melanggar hukum (wederrechtelijkheid).
- b. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
- c. Kualitas dari si pelaku,

Berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana ada beberapa pendapat sarjana yaitu pengertian unsur-unsur tindak pidana menurut aliran monistis dan menurut aliran dualistis. Aliran Monistis merumuskan pengertian tindak pidana dilakukan dengan melihat keseluruhan syarat adanya pidana itu sebagai sifat dari pembuat, sehingga dalam merumuskan pengertian tindak pidana ia tidak memisahkan unsur-unsur tindak pidana, mana yang merupakan unsur perbuatan pidana dan unsur

³⁸ P.A.F Lamintang, 2016, *Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 180

³⁹ *Ibid*, hlm. 184

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 185

pertanggungjawaban pidana. Aliran dualistis dalam memberikan pengertian tindak pidana memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Berikut pandangan para sarjana kedua aliran tersebut:⁴¹

a. Simons

Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana adalah “*Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon.*”⁴² Jadi unsur - unsur tindak pidana menurut Simons adalah:⁴³

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- 2) Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- 3) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- 4) Orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar person).
- 5) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld verband staand*);

Unsur-unsur tindak pidana tersebut Simons membedakan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari *strafbaar feit* adalah:⁴⁴

- 1) Yang dimaksud unsur subjektif adalah: perbuatan orang;

⁴¹ Sudarto, *Op.cit.*, hlm. 67.

⁴² *Loc.it*

⁴³ *Ibid*, hlm. 67

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 67

2) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan - perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau di muka umum.

3) Akibat yang terlihat dari perbuatan itu;

Unsur subjektif dari *strafbaar feit* adalah:⁴⁵

1) Orangnyanya mampu bertanggungjawab;

2) Adanya kesalahan (*dolus* dan *culpa*).

Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.⁴⁶

b. Van Hamel

Strafbaar feit adalah *een wetelijk en mensschelijke gedraging, onrechtmatig, strafwaardig en aan schuld te wijten*.⁴⁷ Menurut Van Hamel unsur -unsur tindak pidana adalah:⁴⁸

1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;

2) Bersifat melawan hukum;

3) Dilakukan dengan kesalahan;

4) Patut dipidana.

c. W.P.J. Pompe

Menurut hukum positif *strafbaar feit* adalah tidak lain dari *feit* yang diancam pidana dalam ketentuan undang -undang, jadi

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 67

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 33.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 68

⁴⁸ *Loc.cit.*

perbuatan itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.⁴⁹

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pemufakatan Jahat

Rumusan tindak pidana dalam KUHP khususnya mengenai tindak pidana maupun pelanggaran pada umumnya mengatur mengenai pidana terhadap perbuatan yang sudah selesai. Namun demikian, KUHP juga mengatur perluasan delik yaitu terhadap perbuatan yang belum selesai namun dapat dijatuhi sanksi pidana seperti percobaan (poging) pada pasal 53 KUHP yang mana perbuatan ini dapat dianggap sebagai kejahatan karena perbuatan pelaku tersebut telah membayakan kepentingan hukum orang lain dan tidak selesainya delik tersebut bukanlah karena penyesalan pelaku melainkan karena kelemahan di luar kehendak pelaku, misalnya percobaan pembunuhan namun gagal karena peluru meleset mengenai korban. Selain percobaan, perluasan lainnya diatur pula perluasan tindak pidana lainnya yaitu permufakatan jahat (samenspanning). Permufakatan jahat diatur dalam pasal 88 KUHP yang menyatakan: *“Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan.”* Dari rumusan pasal ini, maka dapat dikatakan bahwa perbedaan percobaan dan permufakatan jahat adalah, jika dalam percobaan telah ada permulaan pelaksanaan dari pelaku, maka dalam permufakatan jahat belum ada permulaan pelaksanaan, belum ada persiapan, melainkan baru ada

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 73

kesepakatan untuk melakukan kejahatan. Dalam sistem KUHPidana, pembentuk undang-undang beranggapan bahwa tidak hanya setiap perbuatan yang benar-benar sudah selesai saja yang dapat dipidana, melainkan perbuatan yang baru terjadi permulaan pelaksanaan bahkan baru terjadi kesepakatan untuk melakukan kejahatan pun layak untuk dipidana karena sifat berbahaya yang dimiliki perbuatan itu sehingga layak dianggap sebagai delik selesai. Namun demikian perlu diketahui bahwa tidak semua tindak pidana dapat diberlakukan ketentuan permufakatan jahat, melainkan hanya yang secara limitatif ditentukan oleh KUHP.

Secara garis besar, unsur dari permufakatan jahat bila merujuk pada pasal 88 KUHP mencakup:

1. Dilakukan oleh dua orang atau lebih.
2. Dua orang tersebut telah me sepakat
3. Akan melakukan kejahatan.

Permufakatan jahat memerlukan setidaknya 2 (dua) orang, sebab unsur utama yang hendak dicapai yaitu mufakat atau kesepakatan untuk berbuat kejahatan maka tidak mungkin jika hanya dilakukan seorang diri saja. Meskipun demikian, perlu diketahui bahwa perjanjian untuk melakukan kejahatan dalam permufakatan jahat tentu bukan tergolong perjanjian dalam hukum perdata sebab salah satu unsur perjanjian dalam hukum perdata yang disyaratkan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata) adalah sebab yang halal yang berarti tidak mencakup perjanjian untuk melakukan kejahatan tertentu.

J Willes mendefinisikan permufakatan jahat sebagai:⁵⁰

"A conspiracy consists not merely in the intention of two or more, but in the agreement of two or more to do an unlawful act, or to do a lawful act by unlawful means. So long as such a design rests in intention only, it is not indictable. When two agree to carry it into effect, the very plot is an act in itself, and the act of each of the parties, promise against promise, actus contra actum, capable of being enforced, if lawful, punishable if for a criminal object or for the use of criminal means."

Berkaitan dengan pendapat Willes, untuk menjelaskan inti dari permufakatan jahat ini, Albert J Harno mengemukakan bahwa unsur niat (*intent*) merupakan kelemahan penting dalam kejahatan dimana niat itu harus ditunaikan atau diungkapkan sebab tidak ada yang dihukum karena menyembunyikan maksud kriminal semata. Harus ada tindakan yang mengungkapkan maksudnya secara memadai. Meskipun demikian dalam tindak pidana tersebut, niat saja sudah dapat menjadi potensi bahaya komunitas atau masyarakat. Sehingga, ketika niat tersebut sudah dikomunikasikan satu sama lain dan sudah disatukan melalui suatu kesepakatan untuk melakukan tindak pidana, maka saat itu kejahatan sudah dilakukan. meningkat, tetapi baik Roe maupun Doe tidak bersalah atas suatu kejahatan. Dalam hal ini kejahatan terjadi sebab transaksi sudah "fait accompli" dan orang tersebut dapat didakwa melakukan permufakatan jahat.⁵¹

Delik permufakatan jahat tidak hanya dikenal dalam KUHP saja melainkan juga diatur dalam berbagai undang-undang khusus di luar KUHP.

⁵⁰ J Willes dalam Albert J Harno, *Intent in Criminal Conspiracy*, Jurnal University of Pennsylvania Law Review 1941, hlm.628.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 629

UU PTPK sendiri mengatur permufakatan jahat dalam pasal 15 yang menyatakan:

“Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14”

Berdasar pada hal tersebut, maka delik permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi diancam pidana yang sama dengan delik pokoknya. Sayangnya, permasalahan hukum dalam penerapan sanksi pidana bagi permufakatan jahat terjadi mengingat definisi permufakatan jahat sendiri hanya termuat dalam pasal 88 yang letaknya berada dalam buku I Bab IX KUHP. Artinya bila mengacu pada pasal 103 KUHP, ketentuan permufakatan jahat ini seharusnya tidak berlaku bagi undang-undang di luar KUHP. Sementara, UU PTPK tidak mengartikan yang dimaksud sebagai permufakatan jahat adalah perbuatan yang seperti apa. Hal ini tentu membuat pengaturan mengenai permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi menjadi tidak efektif berbeda halnya dengan permufakatan jahat dalam tindak pidana lain yang diatur dalam KUHP misalkan saja berkenaan dengan makar, pemberontakan dan lain-lain.

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Definisi dan Sejarah Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin “*corruptus*” atau “*corruptio*” yang kemudian diturunkan ke banyak bahasa seperti Bahasa Inggris yaitu “*corruption*” dari kata dasar “*corrupt*” dan Bahasa Belanda yaitu

“*corruptie*” yang kemudian diadaptasi ke Bahasa Indonesia sebagai korupsi.⁵² Istilah Korupsi dalam bahasa latin ”*corruptio*” atau ”*corruptus*” diartikan sebagai kerusakan atau kebobrokan, perbuatan tidak jujur dalam hal keuangan. Black’s Law Dictionary mengartikan corruption sebagai⁵³:

“*Corruption is illegality, a vicious and fraudulent intention to evade the prohibitions of the law; something against or forbidden by law, moral turpitude or exactly opposite of honesty involving intentional disregard of law from improper motives.*”

Secara harfiah istilah korupsi dimaknai sebagai segala perbuatan yang tidak baik, melanggar hukum, kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, tidak bermoral dan kejahatan.⁵⁴ Definisi lain mengenai korupsi disampaikan oleh *Transparency Internasional* bahwa korupsi adalah perilaku pejabat publik, mau politikus atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka⁵⁵

Soedarso menyatakan bahwa kultur korupsi di Indonesia sudah terjadi sejak zaman Multatuli dimana pada kala itu penyalahgunaan jabatan marak terjadi yaitu saat Multatuli menjadi *ambtenaar* dan kontrolir. Multatuli melaporkan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Bupati Lebak dan Wedana Parangkujang (Banten Selatan) kepada

⁵² Andi Hamzah, 2006, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm 4

⁵³ Black’s Law Dictionary, *Op.cit.*, hlm. 414

⁵⁴ *Ibid.*,

⁵⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi, 2009, *Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi: Pahami Dulu Baru Lawan*, KPK, Jakarta, hlm. 7.

atasannya bahwa bupati tersebut menggunakan kekuasaannya melebihi apa yang diperbolehkan oleh peraturan, dengan tujuan untuk memperkaya dirinya sendiri.⁵⁶ Kejahatan ini dinamakan *onderdanigheid*, yaitu sikap tunduk penduduk terhadap penindasan dan sikap semena-mena oleh penjajah maupun penguasa setempat.⁵⁷ Selain itu, kultur korupsi sendiri tak lepas dari tradisi masyarakat, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku pada masa lalu yang secara tidak langsung berpengaruh pula terhadap eksistensi korupsi di masa kini. Soedarso menyebutkan bahwa pemberlakuan aturan pemberian upeti, sewa, pajak oleh rakyat terhadap tanah-tanah luas pada masa kerajaan dulu juga turut mempengaruhi pola pemikiran rakyat mengenai korupsi. Pada masa kerajaan, sistem upeti ini bagi rakyat tidak dianggap sebagai tindakan korupsi, tetapi merupakan kewajiban kepada raja atau penguasa sehingga kebiasaan itu terus diberlakukan. Namun dampak tradisi tersebut ialah praktik korupsi berupa pemberian sesuatu kepada pejabat menjadi suatu kebiasaan yang lumrah. Padahal tindakan semacam ini dalam peraturan perundangan mengenai korupsi tergolong sebagai salah satu bentuk korupsi yang mengarah pada penyuapan.⁵⁸

⁵⁶ Soedarsono dalam *Tindak Pidana Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi*, diakses dari <https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2019/08/Modul-Tindak-Pidana-Korupsi-dan-KPK-WS-APIP.pdf>, diakses pada 16 Agustus 2020 pukul 17:35

⁵⁷ *Ibid.*,

⁵⁸ *Ibid.*,

2. Ciri-ciri dan Unsur Korupsi

Korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), kejahatan luarbiasa sendiri memiliki ciri-ciri yakni⁵⁹:

- a. Berpotensi dilakukan oleh siapa saja
- b. Siapapun dapat menjadi korban. Dengan kata lain tidak memilih target atau korban (*random target*.)
- c. Menyebabkan kerugian yang besar dan *meluas* (*snowball effect* atau *domino effect*).
- d. Terorganisasir.

Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, keempat ciri ini kemudian bertambah yaitu bersifat lintas negara mengingat pelaku, korban, kerugian, dan organisasi yang dapat berasal atau mencapai negara lain.

Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) tidak dijelaskan pengertian tentang tindak pidana korupsi. Tetapi bila mengacu pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 30 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 jo. Undang-Undang nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) Tindak Pidana Korupsi disebutkan:⁶⁰ “Tindak Pidana Korupsi

⁵⁹ *Ibid.*,

adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” Dari pengertian ini, maka undang-undang menentukan tindak pidana korupsi adalah semua ketentuan hukum materil dalam UU PTPK. Pasal 2 ayat (1) UU PTPK menyebutkan:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Ditinjau dari bunyi pasal 2 (1) UU PTPK, maka unsur-unsur tindak pidana korupsi secara garis memiliki unsur yakni:

- a. Perbuatan dilakukan secara melawan hukum.

Sesungguhnya penjelasan umum pasal 2 ayat (1) UU PTPK menjelaskan bahwa unsur secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum formil maupun materil. Sifat melawan hukum formil terlihat dari ketentuan pasal 2 (1) yang menentukan bahwa meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun bila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Sifat melawan hukum dari UU PTPK ini kemudian bergeser sejak dikeluarkannya putusan MK nomor 003/PUU-IV/2006 yang mengakibatkan

pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi menjadi secara formil saja.⁶¹

- b. Perbuatan tersebut dimaksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi

Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi bila ditafsir secara grammatical menunjukkan adanya upaya untuk menambah harta kekayaan yang bisa ditujukan bagi diri sendiri, orang lain atau korporasi. Artinya, dalam pasal ini diisyaratkan adanya perolehan atau penambahan kekayaan yang harus terjadi.

- c. Perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara

Penjelasan umum juga menjelaskan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” mengartikan bahwa tindak pidana korupsi mencakup delik formil yang berarti suatu tindakan dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi cukup dilihat dari dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan UU PTPK bukan dari akibat yang ditimbulkan. Pada delik formil tidak perlu dicari hubungan kausalitas (*conditio sine quanon*) antara akibat

⁶¹ Dalam putusan MK nomor 003/PUU/2006, MK menyatakan “Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK sepanjang frasa yang berbunyi, ”Yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

dengan perbuatan, yang penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak.⁶² Perlu digarisbawahi pula, yang dimaksudkan sebagai keuangan negara adalah sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yakni

“Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”

Sementara perekonomian negara yang dimaksud, dalam penjelasan umum disebutkan sebagai:

“...Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.”

Unsur selanjutnya bisa dilihat dari bunyi pasal 3 UU PTPK:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

⁶² Azharul Nugraha Putra Paturusi, 2017, Skripsi : *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks)*, Fakultas Hukum Universitas Hassanudin, hlm. 21

Berdasar pada pasal 3 UU PTPK, dapat ditentukan bahwa unsur korupsi disini tidak hanya sebatas tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana pada pasal 2 UU PTPK melainkan mencakup pula unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Unsur bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sesungguhnya merupakan unsur subyektif yang melekat pada batin pembuat yang berintikan tujuan dari si pelaku dalam menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya tersebut.

Konsep penyalahgunaan wewenang (*detoournement de pouvoir*) merupakan konsep yang dikenal dalam hukum administrasi yang terdiri dari konsep sewenang-wenang (*willekeur*) dan penyalahgunaan (*Onrechtmatige daad*).⁶³ Penyalahgunaan oleh Jean Rivero dan Waline diartikan dalam 3 wujud.⁶⁴ *Pertama*, penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum untuk mengambil keuntungan demi kepentingan pribadi, kelompok atau golongan. *Kedua*, Penyalahgunaan wewenang dimana tindakan pejabat tersebut

⁶³ Amiruddin, 2010, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 214.

⁶⁴ *Ibid.*,

benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan yang ditentukan oleh undang-undang. Ketiga, penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahi prosedur yang ditentukan dimana pelanggaran tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.

a. Subjek Tindak Pidana Korupsi

UU PTPK menentukan ada beberapa subjek yang dapat dijerat dalam tindak pidana korupsi, antara lain:

1) Perorangan

Subjek perorangan dalam tindak pidana korupsi dapat ditentukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:⁶⁵

- a) Subjek hukum orang pada umumnya dalam arti tidak ditentukan kualitas pribadinya yang dicirikan dengan kata “setiap orang” baik di awal maupun di tengah rumusan delik dalam pasal UU PTPK
- b) Subjek hukum orang sesuai kualitas pribadi dari subjek hukum orang tersebut yang disebutkan secara konkrit, misalkan pegawai negeri, penyelenggara negara, hakim, advokat, dan lain-lain.

c) Subjek Hukum Korporasi

Perkembangan hukum menyebabkan setiap peraturan hukum tidak lagi hanya bisa ditujukan pada

⁶⁵ Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 343-344

subjek hukum perorangan melainkan perlu pula mengatur jenis subjek hukum baru yakni badan hukum atau korporasi. Badan hukum (*rechtspersoon*) dalam hal ini perlu diakui sebagai subjek hukum mengingat keberadaannya yang juga memiliki hak dan kewajiban hukum layaknya subjek hukum perorangan. Secara etimologis, korporasi berasal dari bahasa latin yaitu corporation yang berarti berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan kata lain badan yang dijadikan orang. Dengan diaturnya korporasi sebagai subjek hukum maka diharapkan korporasi yang melakukan kejahatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.⁶⁶ Sutan Remi Sjahdeini mengartikan korporasi dalam 2 sudut pandang yakni dilihat dari arti sempit yaitu sebagai badan hukum korporasi merupakan figure hukum yang eksistensi dan kewenangannya dalam melakukan perbuatan hukum diakui oleh hukum perdata, dan dalam arti luas yakni dilihat dari pengertian korporasi dalam hukum pidana yang meliputi baik badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi, atau perkumpulan yang disahkan sebagai

⁶⁶ Paulus Aluk Fajar Dwi Santo, Tinjauan tentang Subjek Hukum Korporasi dan Formulasi Pertanggungjawaban dalam Tindak Pidana, Jurnal Humaniora Vol.3 No.2 Oktober 2012, hlm. 425

badan hukum maupun bukan badan hukum seperti firma, persekutuan komanditer, persekutuan maupun badan-badan usaha lainnya.⁶⁷ Definisi lain dari korporasi disampaikan oleh Solomon dan Palmiter, yakni⁶⁸:

“A corporation is a structuring device for conducting modern business. It is a framework – a legal person – through which a business can enter into contracts, own property, sue in court, and be sued. It is taxable entity subject property, sales, income, and other taxes. It can range in size from a one person business to a multinational conglomerate. It is a capitalist invention for the pooling of capital (from shareholders and lenders), management (from executives), and other factors of production (from suppliers and employees). It is a creature of state law; its formation and existence depend on state enabling statutes. A “corporation is an artifice. Nobody has ever seen one. A business conducted as a corporation looks much the same as one conducted in a non corporate form. In the end, a corporation is a construct of the law – a set of legal relationships. It is what the law defines to be.”

3. Penyebab Korupsi

Syed Hussein Alatas memaparkan ada beberapa kelemahan-kelemahan umum penyebab korupsi yakni:⁶⁹

- a. Kelemahan pemimpin dalam posisi kunci untuk mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi.

⁶⁷ Sutan Remi Sjahdeini dalam *Ibid.*,

⁶⁸ Solomon dan Palmiter dalam *Ibid.*,

⁶⁹ Syed Hussein Alatas, 1986, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta, hlm. 46.

- b. Lingkungan yang kurang mendukung dalam menanamkan perilaku anti korupsi.
- c. Struktur pemerintahan
- d. Kelemahan pengajaran agama dan etik
- e. Kurangnya pendidikan
- f. Kolonialisme
- g. Kemiskinan,
- h. Tiadanya hukuman yang keras
- i. Perubahan radikal
- j. Keadaan masyarakat.

4. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi

Guy Beveniste mengelompokkan korupsi dalam empat jenis yakni:⁷⁰

- a. *Discretionary corruption* yaitu korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijakan (diskresi). Dalam hukum administrasi negara, diskresi hendaknya dilakukan tetap sesuai dengan bingkai hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sehingga ketika terjadi penyelewengan kewenangan berkedok diskresi, maka tindakan tersebut dapat digolongkan sebagai korupsi.

⁷⁰ Guy Beveniste dalam Ermansyah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23

- b. *Mercenary corruption* yaitu tindak pidana korupsi yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan wewenang.
- c. *Illegal corruption* yaitu tindakan yang dengan mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan hukum.
- d. *Ideologi corruption* yaitu jenis korupsi ilegal maupun *discretionary* yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.

Pendapat lain disampaikan oleh Syed Husen Alatas yang membagi korupsi dalam beberapa kelompok:⁷¹

- a. Korupsi Transaktif.

Bentuk korupsi yang dilakukan atas dasar kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima dari keuntungan pribadi masing-masing pihak dimana kedua pihak sama-sama aktif melakukan usaha untuk mencapai keuntungan tersebut.

- b. Korupsi Ekstortif (Memeras).

Bentuk korupsi yang terdapat unsur paksaan.

- c. Korupsi Nepotistik (Perkerabatan).

Bentuk korupsi dengan melakukan penunjukan secara tidak sah atau memberi perlakuan istimewa untuk memegang suatu jabatan publik atas dasar kekerabatan.

- d. Korupsi Suportif (Dukungan).

⁷¹ Syed Husain Alatas dalam Azharul, *Op.cit.*, hlm. 15

Bentuk korupsi yang berwujud penciptaan suasana yang dapat melanggengkan, melindungi dan memperkuat korupsi yang sedang dijalankan.

e. Korupsi Investif.

Bentuk korupsi yang berwujud pemberian barang atau jasa tanpa ada keterkaitan langsung dengan keuntungan tertentu tetapi ditujukan untuk keuntungan di masa yang akan datang.

f. Korupsi Defensif.

Bentuk korupsi yang dilakukan oleh korban korupsi dalam rangka mempertahankan diri terhadap upaya pemerasan terhadap dirinya.

g. Korupsi Autogenik.

Bentuk korupsi yang dilakukan individu untuk mendapatkan keuntungan karena memahami dan mengetahui serta mempunyai peluang terhadap obyek korupsi yang tidak diketahui oleh orang lain.

Ditinjau dari UU PTPK sendiri, secara garis besar korupsi digolongkan menjadi:⁷²

- a. Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi (Pasal 2 ayat 1 UU PTPK).
- b. Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi (Pasal 3 UU PTPK).

⁷² Guse Prayudi dalam Ibid., hlm. 17

- c. Menyuap pegawai negeri (Pasal 5 ayat 1 huruf a, pasal 5 ayat 1 huruf b, pasal 5 ayat 2, pasal 12 huruf a, pasal 12 huruf b, pasal 11 UU PTPK).
- d. Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya adalah korupsi, menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK (pasal 12 B, pasal 13).
- e. Menyuap hakim dan advokat adalah korupsi (pasal 6 ayat 1 huruf a, pasal 6 ayat 1 huruf b, pasal 6 ayat 2, pasal 12 huruf c, pasal 12 huruf d UU PTPK).
- f. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan, memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi, merusak bukti, membiarkan orang lain merusak bukti adalah korupsi, membantu orang lain merusak bukti (pasal 8, pasal 9, pasal 10 huruf a, pasal 10 huruf b, 10 huruf c).
- g. Pegawai negeri memeras adalah korupsi (pasal 12 huruf e, pasal 12 huruf f, pasal 12 huruf f).
- h. Pemborong berbuat curang, pengawas proyek membiarkan perbuatan curang adalah korupsi (pasal 7 ayat 1 huruf a, pasal 7 ayat 1 huruf b).
- i. Rekanan TNI/Polri berbuat curang, pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang, penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang adalah korupsi (pasal 7 ayat 1 huruf c, pasal 7 ayat 1 huruf d, pasal 7 ayat 2).

- j. Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain, turut serta dalam pengadaan yang diurusnya, adalah korupsi (pasal 12 huruf h, pasal 12 huruf i).

5. Peraturan tentang Korupsi

Pengaturan tindak pidana korupsi dalam peraturan Indonesia sebelum keluarnya UU PTPK sesungguhnya sudah termuat dalam KUHP meskipun kurang mengatur secara rinci cakupan dari tindak pidana korupsi. Seperti dalam pasal Pasal 209, 210, 215 hingga 220, 423, 425, dan 435. Bahkan penyalahgunaan jabatan dijelaskan di dalam Bab XXVIII KUHP.⁷³

Pengaturan mengenai korupsi juga tersebar dalam berbagai perundangan setelah KUHP. Dalam sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi, pemerintah pernah memberlakukan Undang-undang Nomor 14/PRP/1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967 tanggal 2 Desember 1967 Tentang Pembentukan TPK (Tim Pemberantas Korupsi), kemudian Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Tindak Pidana Korupsi hingga akhirnya pada era reformasi tahun 1999, pemerintah dan DPR mengeluarkan UU PTPK dan UU KPK pada 2002.

Mengacu pada UU PTPK, ada beberapa jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi dimana jenis sanksi

⁷³ David H. Bayley, 1995, *Bunga Rampai Korupsi*, LP3ES, Jakarta, hlm. 97

pidana ini sesungguhnya mengikuti aturan mengenai sanksi pidana dalam pasal 10 Buku 1 KUHP. Jenis sanksi pidana tersebut antara lain:

a. Pidana Mati

Sesuai pasal 2 ayat 2 UU PTPK, pidana mati dapat dijatuhkan kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK dalam keadaan tertentu. Maksud dari keadaan tertentu ini dalam penjelasan pasal 2 ayat (2) diartikan sebagai:

“Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.”

b. Pidana Penjara

Pidana penjara dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (Pasal 2 Ayat 1 UU PTPK).

- 2) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3 UU PTPK).
- 3) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. (Pasal 21).

c. Pidana Tambahan

UU PTPK juga memungkinkan dijatuhkannya pidana tambahan yang diatur dalam pasal 18 UU PTPK yang menyatakan:

“Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- 1) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- 2) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

- 3) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- 4) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.”

UU PTPK juga mengatur bahwa jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan bila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam UU PTPK. Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan.

Apabila tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi, maka sesuai ketentuan pasal 20 UU PTPK, dikenakan ketentuan berikut

- a) Jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- b) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat

dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus yang dalam hal ini dapat diwakili oleh orang lain.

- c) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- d) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).

D. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas Hukum

1. Efektivitas

Efektifitas adalah suatu kosa kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris yaitu “effective” yang berarti berhasil ditaati, mengesahkan, mujarab dan mujur. Dari sederetan arti di atas, maka yang paling tepat adalah berhasil ditaati. Efektivitas menurut Amin Tunggal Widjaya adalah hasil membuat keputusan yang mengarahkan melakukan

sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan.⁷⁴

Menurut Permata Weshia efektifitas adalah keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberi guna yang diharapkan. Untuk dapat melihat efektivitas kerja pada umumnya dipakai empat macam pertimbangan yaitu: Pertimbangan ekonomi, fisiologi, psikologi dan pertimbangan sosial. Efektivitas juga dikatakan merupakan suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan kerja yang telah ditetapkan. Sarwoto mengistilahkan efektifitas dengan “berhasil guna” yaitu pelayanan yang baik corak dan mutunya benar-benar sesuai kebutuhan dalam pencapaian tujuan suatu organisasi.⁷⁵

Menurut Cambel J.P, Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah:⁷⁶

- a. Keberhasilan Program
- b. Keberhasilan sasaran
- c. Kepuasan terhadap program
- d. Tingkat input dan output
- e. Pencapaian tujuan menyeluruh Sehingga efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan

⁷⁴Amin Tunggal Widjaya, *Manajemen Suatu Pengantar Cetakan Pertama*, Rineka cipta jaya, Jakarta, 1993, hlm. 32.

⁷⁵ Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi Dan Manajemen*, Ghala Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.126.

⁷⁶ Sarwoto, *Loc, cit.*

program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasar pada hal demikian, maka dapat disimpulkan bahwa efektifitas merupakan kemampuan untuk melaksanakan aktifitas-aktifitas suatu lembaga secara fisik dan non fisik untuk mencapai tujuan serta meraih keberhasilan maksimal.

2. Hukum

Sampai saat ini, pengertian hukum belum ada yang pasti. Atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum.⁷⁷

Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.⁷⁸ Sedangkan menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁷⁹

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan

⁷⁷ Ranidar Darwis, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Bandung, 2003, hlm. 6.

⁷⁸ O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011, hlm. 121.

⁷⁹Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 2.

laranganlarangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.⁸⁰

3. Efektivitas Hukum

Kelemahan-kelemahan yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain :⁸¹

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (prohibitur)

⁸⁰P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 1-2.

⁸¹*Ibid.*, hlm. 376.

lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (mandatur).

- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).
- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.
- i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

Berbeda dengan pendapat dari C.G. Howard & R. S. Munnres yang berpendapat bahwa seyogyanya yang dikaji, bukan ketaatan terhadap hukum pada umumnya, melainkan ketaatan terhadap aturan hukum tertentu saja. Achmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian tetap dapat dilakukan terhadap keduanya:

- a. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan kelemahan-kelemahan apa yang mempengaruhinya;
- b. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan kelemahan-kelemahan apa yang mempengaruhinya.

Apabila yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa kelemahan, antara lain:

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam masyarakatnya.
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya kelemahan yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah

profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.

Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni :⁸²

a. Kelemahan Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.

b. Kelemahan Penegakan Hukum

Keberhasilan pebegakan hukum pada dasarnya bergantung pada mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi

⁸² Soerjono Soekanto, *Kelemahan-Kelemahan yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5.

kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

c. Kelemahan Sarana atau Fasilitas Pendukung

Kelemahan sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Kelemahan Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga

masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Kelemahan Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

Kelima kelemahan di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima kelemahan penegakan hukum tersebut kelemahan penegakan hukumnya sendiri merupakan

titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

Sejurus dengan itu Chambliss dan Seidman menyatakan bahwa tindakan apa pun yang akan diambil oleh pemegang peran, lembaga-lembaga pelaksana maupun pembuat undang-undang selalu berada dalam lingkup kompleksitas kekuatan-kekuatan sosial, budaya, ekonomi dan politik dan lain sebagainya. Seluruh kekuatan-kekuatan sosial selalu ikut bekerja dalam setiap upaya untuk memfungsikan peraturan-peraturan yang berlaku, menerapkan sanksi-sanksinya, dan dalam seluruh aktivitas lembaga-lembaga pelaksanaannya. Akhirnya peran yang dijalankan oleh lembaga dan pranata hukum itu merupakan hasil dari bekerjanya berbagai macam kelemahan.⁸³

E. Tinjauan Hukum Islam tentang Pemufakatan Jahat

Permufakatan jahat dalam hukum Islam termasuk dalam kategori *tawafuq* yaitu kejahatan yang direncanakan terlebih dahulu baik secara pribadi individu maupun kelompok. *Tawafuq* memiliki makna niat suatu kelompok yang lebih dari satu orang untuk melakukan tindak pidana, tanpa ada kesepakatan sebelumnya. Dengan kata lain, masing-masing pelaku

⁸³ William J. Chambliss dan Robert B. Seidman dalam Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Ibid.*, hlm. 10.

berbuat karena dorongan pribadi dan fikirannya yang timbul seketika itu.⁸⁴ Kemudian dalam konsep hukum pidana Islam permufakatan jahat telah dapat dipidana walaupun masih berupa niat yang disepakati oleh dua atau lebih pihak sekali pun belum adanya perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.⁸⁵

Permufakatan jahat dalam hukum islam termasuk perbuatan yang diancam dengan pidana *Jarimah Ta'zir*. Ulama fiqh membagi *ta'zir* menjadi dua bentuk, yaitu Perbedaan kedua bentuk *ta'zir* ini terletak pada hukum tindak pidana tersebut. Tindak pidana dalam *al-ta'zir 'ala al-ma'asi* hukumnya haram selamanya dan bersifat maksiat, sedangkan tindak pidana dalam *al-ta'zir li al-maslahah al-ammah* hukumnya dilarang apabila memenuhi syariat tertentu, karena pada dasarnya, tindakan itu sendiri tidak bersifat maksiat.⁸⁶

1. *Al-ta'zir 'ala al-ma'asi*. Menurut ahli fiqh yang dimaksud dengan maksiat adalah melakukan perbuatan yang diharamkan oleh syarak dan meninggalkan perbuatan yang diwajibkan oleh syarak. Perbuatan maksiat ini tidak hanya menyangkut terhadap hak-hak Allah SWT, melainkan juga yang menyangkut hak-hak pribadi, misalnya syarak menentukan bahwa salat itu wajib, sedang memakan babi dan meminum-minuman keras adalah haram. Apabila seseorang memakan babi, meminum-minuman keras dan tidak mengerjakan salat, maka

⁸⁴Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri, al-Jina'i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Kharisma Ilmu, Jilid II, Kharisma Ilmu, Bogor, hlm. 43.

⁸⁵ *Loc, cit.*

⁸⁶Van Hoeve, *Ensiklopedi Islam*, PT Intermasa, Jakarta, 2002, hlm. 54.

ketiga perbuatan itu disebut sebagai perbuatan maksiat, dan pelakunya dikenakan hukuman *ta'zir*. Abdul Qadir Audah Mengatakan bahwa ada tiga kriteria jenis-jenis *jarimah ta'zir* tersebut, yaitu:⁸⁷

- a. Terhadap perbuatan itu diisyaratkan hukuman hudud, tetapi karena tidak memenuhi syarat, maka hukuman hudud tersebut tidak bisa dilaksanakan. Misalnya seseorang melakukan pencurian, tetapi tidak mencapai satu nisab (seperempat dinar/ 1,125 gram emas) harta yang dicuri. Tindak pidana pencurian termasuk hudud, tetapi karena syarat pencurian yang dikenakan hukuman hudud tidak terpenuhi, maka hukumannya berubah menjadi *ta'zir*.
 - b. Terhadap perbuatan itu diisyaratkan hukuman hudud, tetapi ada penghalang untuk diberlakukan hukuman hudud tersebut.
 - c. Terhadap perbuatan itu tidak ditentukan sama sekali hukumannya baik *hudud*, *qisas*, *diyah*, dan *kaffarah*. Seperti mengingkari atau mengkhianati amanah, pengurangan timbangan, memberikan kesaksian palsu, memakan riba, dan sogok-menyogok.
2. Sedangkan, menurut ulama ahli fiqh terhadap *al-takzir al maslahah* alammah pada prinsipnya jarimah *ta'zir* tersebut adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat maksiat atau perbuatan yang diharamkan. Sifat yang membuat keharaman itu adalah terkait dengan gangguan, kemaslahatan, dan keamanan masyarakat Negara.⁸⁸

⁸⁷ *Loc, cit.*

⁸⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam 5*, PT Ichtiar, Jakarta, 2006, hlm. 1774.

Berdasarkan berbagai macam penjelasan yang ada terlihat jelas bahwa permufakatan jahat adalah tindakan yang juga tidak dibenarkan dalam hukum pidana Islam, bahkan sanksi terhadap permufakatan jahat sangat keras karena menyangkut kemusiaan dan menyangkut ketentuan Allah tentang larangan suatu perbuatan yang dapat merugikan masyarakat dan setiap individu di masyarakat.



BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektifitas Pemidanaan Terhadap Pemufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Korupsi

Telah dijelaskan di atas bahwa pengaturan terkait pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi secara umum diatur dalam Pasal 88, 110, 116, 125, 139c, 164, 457 dan 462 KUHPidana. Di antara pasal-pasal ini, Pasal 88 hanya memberikan penafsiran yang otentik tentang “*samenspanning*” (pemufakatan jahat), sementara Pasal 164 berkenaan dengan orang yang mengetahui adanya pemufakatan jahat. Adapun Pasal 457 dan 462 berkenaan dengan delik yang diawali dengan pemufakatan, sehingga kegiatan mereka tidak hanya sampai pemufakatan semata-mata melainkan dilanjutkan dengan perbuatan.

Pembuktian terkait kesepakatan dalam tindak pidana pemufakatan jahat pada tindak pidana korupsi tidaklah mudah dilakukan. Kesulitan dalam pembuktian tindak pidana pemufakatan jahat pada tindak pidana korupsi semakin bertambah pelik dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menghapus frase “dapat” dalam tindakan yang berpotensi merugikan keuangan negara. Dihapuskannya frase tersebut jelas mengakibatkan perbuatan yang baru dapat berpotensi mengakibatkan tindak pidana korupsi tidak dapat dipidana, sehingga untuk dapat dinyatakan seseorang telah melakukan

korupsi maka harus dibuktikan secara nyata terkait kerugian ekonomi dan keuangan negara. Hal ini jelas menambah kerumitan dalam pembuktian kasus permufakatan jahat yang mana pembuktian dalam kasus permufakatan jahat pada tindak pidana korupsi dapat dikenakan apabila mampu dibuktikan bahwa telah ada kesepakatan dua orang atau lebih untuk menjalankan tindak pidana korupsi. Hal ini dapat terlihat dalam kasus Syahril Djohan dengan Haposan Hutagalung dalam kasus Arowana yang mana Jaksa Pentut mendakwa Syahril Djohan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a UU PTPK Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, subsidair Pasal 13 UU PTPK Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Dakwaan Kedua yaitu Pasal 5 ayat (1) huruf a UU PTPK, Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal 15 UU PTPK, Pasal 88 KUHP Jo. Pasal 13 UU PTPK, Pasal 15 UU PTPK, dan Pasal 88 KUHP. Pada kasus tersebut Jaksa berpendapat bahwa Syahril Djohan telah melakukan permufakatan jahat secara bersama-sama untuk melakukan tindak pidana korupsi, namun pendapat hakim berbeda, menurut hakim Syaril Djohan hanya menghadiri pertemuan dan dalam kapasitas mendengarkan dan tidak menindak lanjutkan.⁸⁹

Berpijak pada hal tersebut, kasus Arowana terlihat jelas bahwa alat bukti dalam hukum pidana berupa keterangan saksi, dokumen, keterangan terdakwa, alat bukti elektronik tidak mampu membuktikan kesepakatan sebagai landasan adanya permufakatan jahat dalam kasus korupsi. Namun

⁸⁹ <http://repository.unair.ac.id/94028/4/4.%20BAB%20I%20.pdf>, Diakses pada 12 Juni 2020.

demikian berbeda dengan kasus Setya Novanto, pada kasus tersebut Setya Novanto melakukan gugatan terhadap Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi, dimana dalam gugatan itu Setya Novanto melalui kuasa hukumnya menyatakan bahwa Pasal 15 memiliki kelemahan berupa mudah terjadinya penafsiran terhadap perbuatan permufakatan jahat dalam TP Korupsi. Hal ini dikarenakan penafsiran kesepakatan yang multi tafsir, sementara dalam kasusnya, menurut Setya Novanto, dirinya tidak dapat dibuktikan telah melakukan permufakatan jahat karena dirinya bukan petinggi PT. FREEPORT yang mampu menentukan dilakukannya divestasi, sehingga menurutnya dan kuasa hukumnya dakwaan permufakatan jahat terhadap dirinya merupakan delik putatif yaitu delik yang disangka pidana namun bukan merupakan delik pidana.⁹⁰ Namun demikian Setya Novanto tetap diputus bersalah dengan alat bukti adanya rekaman percakapan Setnov dengan petinggi Freeport.

Berdasarkan berbagai macam penjelasan di atas terlihat jelas bahwa pelaksanaan pidana kasus permufakatan jahat pada tindak pidana korupsi kental pula akan dominasi kekuasaan politik dimana dalam kasus Syahril Djohan pelaku dibebaskan namun dalam kasus Setya Novanto, pelaku tetap dipidana. Hal ini jelas bertentangan dengan keadilan Pancasila yang menghedaki adanya keseimbangan perwujudan nilai kemanusiaan

⁹⁰ *Loc, cit.*

sehingga keadilan bagi seluruh golongan masyarakat mampu terwujud dengan baik.

Sejalan dengan pandangan di atas Chambliss dan Seidman juga menyatakan bahwa tindakan apa pun yang akan diambil oleh pemegang peran, lembaga-lembaga pelaksana maupun pembuat undang-undang selalu berada dalam lingkup kompleksitas kekuatan-kekuatan sosial, budaya, ekonomi dan politik dan lain sebagainya. Seluruh kekuatan-kekuatan sosial selalu ikut bekerja dalam setiap upaya untuk memfungsikan peraturan-peraturan yang berlaku, menerapkan sanksi-sanksinya, dan dalam seluruh aktivitas lembaga-lembaga pelaksanaannya. Akhirnya peran yang dijalankan oleh lembaga dan pranata hukum itu merupakan hasil dari bekerjanya berbagai macam kelemahan.⁹¹ Kemudian Telcot Parsons menyatakan bahwa dalam sudut pandang sosiologi masyarakat dipandang hidup dalam rangkaian satu kesatuan sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain. Pandangan Parson tersebut dikembangkan dari model perkembangan sistem organisasi yang terdapat dalam biologi dimana teori tersebut berdasar pada asumsi bahwa semua elemen harus berfungsi agar masyarakat dapat menjalankan fungsinya dengan baik.⁹²

Sebagai suatu sistem, teori tersebut menempatkan hukum sebagai salah satu sub sistem dalam sistem sosial yang lebih besar. Di samping

⁹¹ William J. Chambliss dan Robert B. Seidman dalam Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Ibid.*, hlm. 10.

⁹² Bernard Raho, SVD, *Teori Sosiologi Modern*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2007, hlm.48.

hukum, terdapat sub sistem lain yang memiliki logika dan fungsi yang berbeda-beda. Sub-sub sistem yang dimaksud adalah budaya, politik, dan ekonomi. Budaya membahas mengenai nilai-nilai yang dianggap luhur dan mulia, dan oleh karena itu mesti dipertahankan. Sub sistem ini berfungsi mempertahankan pola-pola ideal dalam masyarakat. Hukum menunjuk pada aturan-aturan sebagai aturan main bersama (*rule of the game*). Fungsi utama sub sistem ini mengkoordinir dan mengontrol segala penyimpangan agar sesuai dengan aturan main. Politik bersangkut paut dengan kekuasaan dan kewenangan. Tugasnya adalah pendayagunaan kekuasaan dan kewenangan untuk mencapai tujuan. Sedangkan ekonomi menunjuk pada sumber daya materiil yang dibutuhkan menopang sistem. Tugas sub sistem ekonomi adalah menjalankan fungsi adaptasi berupa kemampuan menguasai sarana-sarana dan fasilitas untuk kebutuhan sistem.⁹³

Berdasarkan berbagai macam penjelasan di atas, terlihat jelas bahwa politik mampu mempengaruhi hukum sehingga hukum telah menyimpang dari fungsi awalnya, hal ini terlihat dalam kasus permufakatan jahat pada kasus korupsi dimana pemaknaan permufakatan jahat dapat dipengaruhi oleh politik kekuasaan yang ada baik kekuasaan secara ekonomi maupun politik sendiri. Hal ini jelaslah tidak berkeadilan. Mengingat ambiguitas pengaturan permufakatan jahat dalam kasus pidana

⁹³Bernard L. Tanya, dkk. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 152.

korupsi telah mengakibatkan penegakan hukum yang tebang pilih dalam kasus korupsi semakin berkembang. Adapun ambiguitas yang dimaksudkan penulis terkait pengaturan permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi ialah:

1. Tidak diaturnya unsur permufakatan jahat dalam rumusan tindak pidana korupsi;
2. Penggunaan rumusan permufakatan jahat dalam KUHP merupakan permufakatan jahat untuk tindak pidana umum yang tidak hanya mencakup pidana korupsi, sementara tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang memiliki unsur permufakatan jahat yang berbeda dengan permufakatan jahat dalam KUHP;
3. Tidak adanya penjelasan lebih lanjut dalam lampiran UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi.

Persoalan terkait pengaruh politik dan kekuasaan dalam penegakan kasus permufakatan jahat pada tindak pidana korupsi juga dapat berakibat pada ketidakberdayaan seseorang yang sebenarnya bukan pelaku namun harus menerima hukuman karena adanya pengaruh kekuasaan dan politik.

Persoalan ini dapat terlihat dalam putusan hakim dalam kasus tipikor yang sering tidak berimbang.⁹⁴ Hal ini dapat dilihat dalam

⁹⁴ Joko Hermawan, Wawancara pribadi dengan Jaksa Tindak Pidana Korupsi Jawa Tengah pada 14 Februari 2020.

pandangan dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) yang menilai putusan vonis hakim tindak pidana korupsi tidak konsisten. Sebab, Sejumlah kasus korupsi yang jumlah kerugian negaranya hampir setara, tapi lama vonis yang diberikan memiliki perbedaan yang jauh. “Apa yang menjadi dasar hakim dalam memutus perkara itu tidak konsisten,” kata Peneliti ICW Lalola Easter. Lalola menambahkan bahwa:⁹⁵

Sebenarnya, perbedaan dalam penjatuhan pidana atau disparitas ppidanaan merupakan hal yang lumrah. Sebab, setiap perkara memiliki karakteristiknya sendiri. Namun, sejumlah kasus dengan kerugian negara yang sama atau aktor yang terlibat memiliki jabatan yang sama justru dijatuhkan vonis yang berbeda.

Lalola juga memberikan salah satu contoh, terdakwa Delfi Dwian Iskandarsyah yang merugikan negara Rp 1,03 miliar. Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama lima tahun. Sementara, terdakwa Syarifuddin yang merugikan negara sebesar Rp 1,1 miliar mendapat vonis lebih rendah. Meski memiliki besaran korupsi yang nyaris sama dengan terdakwa Delfi, Syarifuddin dijatuhkan pidana penjara hanya dua tahun.⁹⁶ Hal ini dapat dilihat dalam kasus Irman Gusman. Dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada Irman Gusman tidaklah tepat, Hakim menjatuhkan Pasal 12b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 12b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo.

⁹⁵katadata.co.id/berita/2019/04/29/vonis-hakim-dalam-kasus-korupsi-dinilai-tak-konsisten, *Vonis Hakim Dalam Kasus Korupsi Dinilai Tak Konsisten*, Diakses pada 12 Januari 2020.

⁹⁶ *Loc, cit.*

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi menyatakan bahwa:

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Hal ini jelas tidak tepat mengingat bahwa Irman Gusman selaku ketua Dewan Perwakilan Daerah saat itu tidak memiliki kewenangan dalam pengadaan gula di Sumatera Barat, Irman hanya menyampaikan aspirasi dari pengusaha gula yang mulai mengalami kesulitan akibat minimnya pasokan gula di Sumatera Barat. Adapun kewenangan terkait pengadaan gula berada di tangan DPR RI dan Bulog. Sehingga jelaslah bahwa unsur menerima hadiah akibat telah melakukan suatu penyalahgunaan kewenangan tidak dapat diberlakukan bagi Irman, hal ini dikarenakan Irman tidak memiliki kewenangan yang dimaksudkan Pasal 12b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun pasal yang sesuai untuk divoniskan kepada Irman ialah Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa:⁹⁷

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Berdasar pada hal tersebut, maka pidana dapat dijatuhkan karena memenuhi unsur menerima hadiah atas peran Irman yang memiliki hubungan dengan kewenangan pengadaan gula oleh DPR RI dan Bulog. Berdasarkan kasus dari Irman Gusman inilah terlihat jelas bahwa dalam penegakan hukum pada kasus korupsi masih sering terjadi ketidak konsistenan dan ketidak sesuaian putusan hakim dengan pertimbangan hukum yang salah pula. Apabila pidana mati dijalankan dalam kasus korupsi di Indonesia jelas hal ini akan melahirkan polemik baru di Indonesia sebagai negara hukum yang berideologi Pancasila.

⁹⁷ Yudi Kristiana dalam Menyibak Kebenaran, Ekasaminai Terhadap Putusan Perkara Irman Gusman, Bumi aksara, Jakarta, 2018, hlm. 261-264.

Terlepas dari konteks demikian, John Rawls mengartikan keadilan sebagai kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial. Akan tetapi kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.⁹⁸ Selanjutnya John Rawls melihat keadilan masyarakat lebih pada aspek bentuk pendistribusian keadilan dalam masyarakat. Keadilan diterjemahkan sebagai *fairness* dimana prinsip tersebut dikembangkan dari prinsip utilitarian. Teori tersebut diadopsi dari prinsip maksimin, yaitu proses pemaksimalan dari sebuah hal yang minimum dalam suatu masyarakat yang dilakukan oleh setiap individu yang berada pada posisi awal di mana pada posisi tersebut belum terdapat tawar-menawar akan peran dan status seorang anggota masyarakat. Prinsip ini berusaha menjawab sejauh mungkin tentang pemaksimalan suatu hal yang minimum yang berkaitan erat dengan keuntungan kalangan masyarakat bawah yang lemah.⁹⁹

Berdasarkan Teori Keadilan John Rawls terdapat dua tujuan utama yang hendak disampaikan yakni: *Pertama*, teori ini ingin mengartikulasikan sederet prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan kondisi tertentu seseorang secara khusus untuk mendapatkan keadilan dilihat dari tindakan sosial yang dilakukan seseorang. *Kedua*, konsep keadilan distributif pada dasarnya

⁹⁸ Pan Muhammad Fais, *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi, 2009, hal 135.

⁹⁹ John Rawls, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, hlm.12-40.

dikembangkan dari konsep utilitarianisme dengan memberikan batasan yang lebih sesuai terhadap individu. Bahwa keadilan dipandang sebagai cara yang lebih tepat dan etis untuk memberikan keuntungan bagi individu sesuai dengan keputusan moral etis.¹⁰⁰

Pola pemberian konsep keadilan menurut Rawls harus diinisiasi berdasarkan posisi asli seseorang bukan karena status dan kedudukannya di ruang sosial. Cara untuk memperoleh sifat asli tersebut, seseorang harus mencapai posisi aslinya yang disebut dengan kerudung ketidaktahuan (*veil of ignorance*). Kondisi *veil of ignorance* tersebut bermaksud mendudukan seseorang dalam kondisi yang sama satu dengan lainnya sebagai anggota masyarakat dalam kondisi ketidaktahuan. Sehingga dengan situasi demikian, orang lain tidak mengetahui keuntungan terhadap pemberian sesuatu kepada seseorang yang telah mencapai titik “kerudung ketidaktahuan”.¹⁰¹

Lebih lanjut, dalam kondisi “kerudung ketidaktahuan” masyarakat bertugas untuk membagikan hal-hal utama yang ingin dimiliki oleh setiap seorang (*primary good*). *Primary good* merupakan kebutuhan dasar manusia sebagai hak yang harus dipenuhi. Dengan demikian cara masyarakat untuk membagikan hak adalah dengan menerapkan prinsip keadilan yang terdiri dari:

1. kebebasan untuk berperan dalam kehidupan politik;

¹⁰⁰ John Rawls, *A Theory of Justice*, Oxford University, London, 1973, hlm.50-57.

¹⁰¹ John Rawls yang disarikan oleh Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, Jurnal TAPIs Volume 9 No.2 Juli-Desember 2013, hlm.42.

2. kebebasan untuk berbicara;
3. kebebasan untuk berkeyakinan;
4. kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri;
5. kebebasan dari penangkapan dan penahan sewenang-wenang;
6. Hak untuk mempertahankan milik pribadi.¹⁰²

Terlepas dari konteks demikian, pada prinsipnya agak sulit sebenarnya mendefinisikan korupsi secara persis sebagaimana dimaksud dengan istilah korupsi yang dikenal saat ini. Hal ini dikarenakan istilah korupsi merupakan istilah modern yang tidak penulis temui padanannya secara utuh dalam fikih atau hukum Islam. Meskipun demikian dengan melihat pada kenyataan bahwa korupsi merupakan praktek kecurangan dalam transaksi antar manusia, maka kata ini bisa dilacak dan ditelusuri dari beberapa kata berikut ini: *Risywah* atau *Rasya* (Suap). Secara bahasa risywah adalah sesuatu yang dapat menghantarkan tujuan dengan segala cara, dengan prinsip asal tujuan tercapai. Definisi ini diambil dari asal kata *risywah* atau *rasya* yang berarti tali timba yang dipergunakan untuk mengambil air di sumur. Sedangkan *ar-rasyi* adalah orang yang memberikan sesuatu (uang misalnya) kepada pihak kedua. *Ar-raaisy* adalah mediator dari penyuap dan penerima suap sedangkan *al-murtasyi* adalah penerima suap. Secara terminology terdapat beberapa defenisi suap yang dikemukakan para ulama fiqh di antaranya;

¹⁰² *Ibid.*, hlm.43.

1. *Risywah* adalah “Sesuatu yang diberikan kepada seseorang untuk memutarbalikkan fakta, yakni untuk membatalkan yang haq atau membenarkan yang jelas-jelas batil”
2. *Risywah* adalah: “sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau lainnya supaya orang itu mendapatkan kepastian hukum atau memperoleh keinginannya” *Risywah* adalah “suatu yang diberikan kepada seseorang yang mempunyai kekuasaan atau jabatan (apa saja) untuk menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan lawan-lawannya sesuai dengan apa yang diinginkan, atau supaya didahulukan urusannya atau ditunda karena ada sesuatu kepentingan”.

Definisi yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi ini terlihat jelas bahwa praktek suap tidak hanya terjadi di pengadilan dan kehakiman. Realitasnya praktek suap menjamur dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Bahkan lebih kompleks dan bervariasi dalam segala bentuk. Setelah dikemukakan berbagai versi definisi suap maka dapat digarisbawahi bahwa terdapat tiga unsur suap, yaitu; 1. Penerima suap, yaitu: orang yang menerima sesuatu dari orang lain baik berupa harta uang maupun jasa supaya mereka melaksanakan permintaan penyuap. 2. Pemberi suap, yaitu orang yang menyerahkan harta, uang ataupun jasa untuk mencapai tujuannya. 3. Suapan, yaitu harta, uang atau jasa yang diberikan sebagai sarana untuk mendapatkan sesuatu yang didambakan, diharapkan, atau diminta. Menurut hemat penulis, meskipun

kata risywah (sogok) secara langsung tidak bisa disamakan dengan makna korupsi seutuhnya, tapi seluruh praktek risywah atau suap-menyuap dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk korupsi. Hal ini bisa dipahami dari definisi korupsi secara harfiah yang berarti, “kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah”. Begitu juga dengan arti korupsi yang termuat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia berpendapat bahwa; “Korupsi adalah perbuatan yang buruk (seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok)” dan pendapat-pendapat lain yang umumnya memasukkan perilaku suap menyuap dalam makna korupsi, seperti yang disebutkan sebelumnya. Di samping itu berdasarkan definisi korupsi secara istilah praktek suap menyuap ataupun sogok menyogok juga termasuk pada cakupan korupsi. Sebagaimana definisi korupsi yang dikemukakan oleh W.Sangaji, bahwa korupsi adalah: “perbuatan seseorang atau sekelompok orang menyuap orang atau kelompok lain untuk mempermudah keinginannya dan mempengaruhi si penerima untuk memberikan pertimbangan khusus guna mengabulkan permohonannya” Bahkan di Negara Malaysia sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, tidak dipakai kata korupsi melainkan dipakai istilah resuah yang artinya sama dengan korupsi. Malaysia memandang penyusunan sebagai korupsi yang sebenarnya, dengan memberi nama komisinya “Badan Pencegah Resuah (BPR) Menurut Syariat Islam perilaku suap-menyuap adalah sangat tercela, karena Islam

sangat memperhatikan keselamatan harta seseorang serta mengantisipasinya supaya tidak berpindah tangan secara tidak sah, sebagaimana halnya kasus suap-menyuap. Perpindahan harta tersebut tidak dibenarkan karena penyuap menyerahkan hartanya dengan harapan penerima suap pejabat atau hakim dapat menuruti kehendak penyuap. Secara tegas Islam mengharamkan umatnya menempuh jalan suap, baik kepada penyuap, penerima suap, maupun perantaranya. Ini disebabkan karena suap dapat menyebarkan kerusakan dan kezaliman dalam masyarakat. Dari suaplah muncul permainan hukum pemutarbalikan fakta, yang benar menjadi salah dan yang salah menjadi bebas sehingga orang tidak dapat memperoleh hak-haknya sebagaimana mestinya. Dalil al-Qur'an: Surat al- Baqarah ayat 188 :¹⁰³

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa" urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui".(Q.S. al-Baqarah: 188)

Ayat di atas menerangkan tentang larangan mengambil harta orang lain secara batil, (yaitu memperoleh harta dari orang lain dengan cara tidak saling redha, atau salah satu dari dua pihak merasa terpaksa) dalam bentuk dan cara apapun. Suap adalah salah satunya, karena suap dapat menyebabkan dapat dipermainkannya suatu hukum. Larangan di atas

¹⁰³ Amelia, *Korupsi Dalam Tinjauan Hukum Islam*, diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/270242-korupsi-dalam-tinjauan-hukum-islam-f52ad996.pdf>, Pada 12 Januari 2020.

berarti haram, maka suap itu haram. Juga terdapat hadis Nabi yang berkenaan dengan larangan suap-menyuap, yaitu:¹⁰⁴

1. Hadis dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah bersabda:

شئ الراسلمو عليه الله صلى الله لسور لعن (ىمىذترلا مروا) كخرا فى رتشىءوا
Rasulullah Saw melaknat orang” yang menyuap dan orang yang disuap” (HR Tarmidzi,1256)

2. Hadis dari Tsauban r.a. Rasulullah bersabda:

شئء ىلذا نى يعئنش الروا رتشىءوا شئ الراسلمو عليه الله صلى الله لسور لعن
(مرو دحراً) بىنهما
“Rasulullah melaknat penyuap, penerima suap, dan perantara dari keduanya” (HR Ahmad 1997: 21365)

Laknat berarti jauh dari rahmat Allah SWT dan itu terjadi hanya pada perbuatan maksiat besar. Kutukan dan siksaan itu hanya disebabkan oleh perbuatan yang diharamkan.¹⁰⁵

Permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi menurut hukum Islam jelas sangat dilarang karena baik permufakatan jahat maupun korupsi akan menciderai rasa keadilan, termasuk keadilan menurut Islam. Adil atau *Ar;al-adl* merupakan salah satu sifat yang harus dimiliki setiap insan yang pada dasarnya merupakan jalan dalam mewujudkan kebenaran kepada siapa pun di dunia, sekalipun juga akan merugikan dirinya sendiri.¹⁰⁶ Sementara itu secara etimologi *al-adl* memiliki arti tidak berat sebelah atau tidak memihak, *al-adl* juga memiliki hubungan erat dengan *al-musawah*. Kemudian menurut terminologi keadilan menurut Islam

¹⁰⁴ *Loc, cit.*

¹⁰⁵ *Loc, cit.*

¹⁰⁶ Anonim, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, hlm. 50.

ialah mempersamakan sesuatu dengan hal yang lainnya baik secara nilai maupun secara ukuran sehingga tidak berat sebelah atau berpihak antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya adil juga memiliki makna berpihak kepada kebenaran.¹⁰⁷ Pada dasarnya Allah SWT disebut sebagai “Yang Maha Adil dan Bijaksana terhadap hamba-Nya, artinya bahwa segala perbuatan manusia tidak akan mempengaruhi keadilan Allah SWT, baik dan buruknya perbuatan manusia justru akan menerima balannya sendiri-sendiri. Hal ini dapat terlihat dalam Quran Surat 41 Ayat 46 yang menyatakan bahwa “barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh maka pahalanya untuk dirinya dan barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri, dan tidak sekali-kali Rabb-mu menganiaya hamba-hamba-Nya”.¹⁰⁸

Jumhur Ulama dalam hal ini juga sepakat menyatakan bahwa seluruh sahabat Nabi SAW adalah adil dan tidak perlu dibahas keadilan para sahabat Nabi SAW yang dapat dilihat dalam periwayatan Hadist.¹⁰⁹ Hal ini dapat dilihat dalam kisah Umar bin Khattab:¹¹⁰

1. Pada zaman Rasulullah maupun pada zaman Khalifah Abu Bakar, talak tiga dapat diucapkan sekaligus sehingga dianggap talak satu, sementara di era Umar talak tiga harus diucapkan secara bertahap;

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm. 51.

¹⁰⁸ Tohaputra Ahmad, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, CV. As Syifa, Semarang, 2000, hlm. 185.

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm. 1072

¹¹⁰ Mohammad Daud AM., *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1993, hlm. 157.

2. Pada zaman Rasulullah pemberian zakat juga diberikan kepada Muallaf pada era Umar hal tersebut dihapuskan; dan
3. Pada era Umar hukuman portong tangan bagi pencuri sebagaimana diamanatkan dalam Surat Al-Maidah Ayat 38 tidak dilaksanakan Umar bagi kalangan fakir miskin.

Sejalan dengan hal demikian, Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni :¹¹¹

1. Kelemahan Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.

2. Kelemahan Penegakan Hukum

Keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan

¹¹¹ Soerjono Soekanto, *Kelemahan-Kelemahan yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5.

peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

3. Kelemahan Sarana atau Fasilitas Pendukung

Kelemahan sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual

4. Kelemahan Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga

masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Kelemahan Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

Berkaitan dengan hal tersebut, delik permufakatan jahat tidak hanya dikenal dalam KUHPidana semata-mata, melainkan juga dikenal dalam undang-undang pidana di luar KUHPidana. Sebagai contoh, yaitu Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi, yang telah dirubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001. Dalam Pasal 15 Undang-undang No.31 Tahun 1999 ditentukan bahwa setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14. Dengan demikian, delik permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi diancam pidana yang sama dengan delik pokoknya. Jika permufakatan jahat dalam KUHPidana ditujukan terhadap perbuatan yang membahayakan keamanan negara, maka kepada Presiden, wakil Presiden, pemberontakan, dan penggulingan, maka permufakatan jahat dalam UU No. 31 Tahun 1999 merupakan delik khusus yang dimaksudkan untuk memberikan ancaman kepada upaya melakukan korupsi. Permasalahan hukum muncul karena dalam UU No. 31 Tahun 1999 tidak diberikan penjelasan apa yang dimaksud permufakatan jahat dalam Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999. Sedangkan Pasal 88 KUHPidana yang terletak dalam Buku I Bab IX KUHPidana hanya berlaku untuk KUHPidana saja dan tidak berlaku untuk undang-undang pidana di luar KUHPidana. Ini karena dalam Pasal 103 KUHPidana ditentukan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Pasal 103 hanya menyebut Bab I sampai Bab VIII dari Buku I KUHPidana, yang dengan begitu Bab IX

di mana terletak Pasal 88 di dalamnya tidak berlaku untuk undang-undang di luar KUHPidana. Sehubungan dengan permufakatan jahat dalam Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999 telah ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXIV/2016 tanggal 7-9-2016. Kasusnya berkenaan dengan pemohon Setya Novanto, anggota DPR, di mana menurut Pemohon dirinya telah diperiksa dalam penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi permufakatan atau jahat atau percobaan melakukan tindak pidana korupsi dalam perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia” karena Pemohon diduga telah melakukan tindak pidana khusus berupa permufakatan jahat berujung korupsi dalam pertemuannya dengan Presiden Direktur PT Freeport kala itu, Maroef Sjamsuddin dan pengusaha Muhammad Riza Chalid pada Juni tahun 2015. Jadi Pemohon diposisikan sebagai pelaku permufakatan jahat bersama dengan Muhammad Riza Halid untuk melakukan tindak pidana korupsi terkait perpanjangan izin/kontrak PT Freeport Indonesia.¹¹²

Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan “semua ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU Tipikor adalah merupakan tindak pidana kualitatif yang memerlukan kualitas seseorang baik sebagai pegawai negeri atau pejabat negara untuk memenuhi unsur-unsur delik”. Untuk itu Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa “Pasal 15 juncto Pasal 12 huruf e UU No. 31 tahun

¹¹² Putusan No. 21/PUU-XIV/2016, diakses melalui www.mahkamahkonstitusi.go.id, pada 12 Mei 2020.

1999 juncto UU No. 20 tahun 2001 hanya dapat diterapkan terhadap kesepakatan antara dua orang atau lebih memiliki kualitas khusus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 2”.

B. Kepastian Hukum Pidana Terhadap Pemufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Korupsi

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi perihal pemufakatan jahat pada tindak pidana korupsi tidak mampu menjelaskan jenis pemufakatan dalam tindak pidana korupsi serta tidak juga memuat unsur dan tata cara melakukan perbuatan beserta penjelasannya.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa:

Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berkaitan dengan Pasal 53 dan Pasal 56 KUHP. Pasal 53 KUHP menyatakan bahwa:

1. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

2. Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.
3. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
4. Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

Sejalan dengan itu, Pasal 56 KUHP juga menyatakan dengan jelas dan tegas bahwa:

1. Dipidana sebagai pembantu kejahatan: mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Pasal 88 KUHP tidak dapat dihubungkan dengan Pasal 15 UUPTPK dikarenakan Pasal 88 KUHP terdapat dalam Buku IX KUHP dan menurut Pasal 103 KUHP ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Buku IX KUHP tidak dapat dihubungkan dengan ketentuan pidana di luar KUHP. Hal ini dipertegas dengan bunyi pasal 103 KUHP yang berbunyi:

Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.

Berdasar pada hal tersebut, maka jelas bahwa Pasal 15 UU PTPK tidak dapat dikaitkan dengan Pasal 88 KUHP dikarenakan Pasal 88 KUHP terdapat dalam buku IX KUHP sementara Pasal 103 KUHP hanya mampu menjembatani ketentuan KUHP dengan ketentuan pidana di luar KUHP hanya bila berkaitan dengan ketentuan KUHP yang diatur dalam buku I. Berdasar pada penjelasan demikian, maka terjadi ketidakpastian

hukum mengingat tindak pidana pemufakatan jahat sebagaimana terdapat dalam Pasal 15 UUPTPK mengalami multi tafsir. Dalam konteks ini, Gustav Radbruch dalam hal ini berpandangan bahwa ada 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu: ¹¹³

1. Hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
2. Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
3. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan
4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Adanya ketidakpastian tersebut semakin terbuka dengan tidak diaturnya penjelasan tentang unsur pemufakatan jahat dalam UU TIPIKOR. Putusan MK dalam Perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016, frasa “dapat” dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK maka pemufakatan jahat hanya dapat dibuktikan dengan membuktikan adanya kesepakatan antara dua atau lebih orang yang secara nyata telah merugikan keuangan dan ekonomi negara. Apabila unsur-unsur itu tidak mampu dibuktikan maka pemufakatan jahat dalam kasus pidana korupsi tidak dapat dikenakan. Artinya bahwa pemufakatan jahat dalam kasus korupsi sebagaimana

¹¹³ <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/diakses> pada tanggal 5 April 2021 pukul 04.53 WIB

diatur dalam putusan MK tersebut tidak juga memuat unsur *meeting of mind*. Selain itu tindak permufakatan jahat dengan percobaan dalam tindak pidana korupsi digabung dalam Pasal 15 seakan-akan kedua jenis pidana ini memiliki kesamaan, padahal jelas bahwa kedua jenis pidana ini memiliki perbedaan. Adapun perbedaan yang dimaksudkan ialah:

1. Menurut KUHP tindak pidana percobaan ialah Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sementara permufakatan jahat ialah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan.
2. Tindak pidana percobaan dibagi menjadi dua yaitu tindak pidana percobaan kejahatan yang diatur dalam Pasal 53 KUHP dan percobaan terhadap pelanggaran yang diatur dalam Pasal 54 KUHP. Sementara tindak pidana permufakatan jahat hanya diatur dalam Pasal 88 KUHP.
3. Adanya perbedaan unsur dalam pidana permufakatan jahat dengan percobaan, pada tindak pidana percobaan unsur terdiri dari niat untuk melakukan kejahatan dengan sengaja, adanya permulaan pelaksanaan (*Begin Van Uitvoering*), dan tidak selesainya perbuatan akibat hal di luar kuasa dari pelaku tindak pidana. Sementara unsur tindak pidana permufakatan jahat terdiri dari adanya dua orang atau lebih, telah adanya kesepakatan akan melakukan kejahatan.

Sehingga jelas bahwa terdapat dua kelemahan dalam hal persoalan pengaturan permufakatan jahat dalam UU TIPIKOR, yaitu:

1. Unsur dalam permufakatan jahat dalam Pasal 15 UU TIPIKOR tidak dapat diuraikan dengan menggunakan Pasal 88 KUHP karena Pasal 103 KUHP tidak menghubungkan ketentuan pidana di luar KUHP dengan ketentuan di dalam KUHP selain ketentuan Buku I KUHP;
2. Pasal 15 UU TIPIKOR menggabungkan antara tindak pidana percobaan dan permufakatan jahat sehingga hal ini menunjukkan kesamnaan antara dua jenis tindak pidana tersebut yang sebenarnya berbeda yang pada akhirnya semakin mengaburkan kedudukan tindak pidana permufakatan jahat dalam UU TIPIKOR.

Hal ini jelas mengakibatkan sumiritas hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Sumiritas ini jelas mengakibatkan tujuan dari hukum pidana akan sulit terwujud dengan baik.

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa, tujuan hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan. Ada beberapa tujuan hukum pidana yaitu:¹¹⁴

1. Pemeliharaan tertib masyarakat.
2. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
3. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum;

¹¹⁴Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas Asas Hukum Pidana*, Eresco, Bandung, h.16.

4. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan, dan keadilan individu.

Richard D. Schwartz dan Jerome H. Skolnick mengemukakan bahwa, sanksi pidana dimaksudkan untuk:¹¹⁵

1. Mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*to prevent recidivism*);
2. Mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan si terpidana (*to deter other from the performance of similar acts*);
3. Menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas (*to provide a channel for the expression of retaliatory motives*).

Menurut Emile Durkheim, fungsi dari pidana adalah untuk menciptakan kemungkinan bagi pelepasan emosi-emosi yang ditimbulkan atau diguncangkan oleh adanya kejahatan (*the function of punishment is to create a possibility for the release of emotions that are aroused by the crime*).¹¹⁶

Roeslan Saleh¹¹⁷ mengemukakan bahwa pada hakikatnya ada dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana, yaitu:

¹¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, h. 20.

¹¹⁶ Loc.cit.

¹¹⁷ Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, Jakarta, Aksara Baru, Dalam Mohammad Taufik Makarao, Pembaharuan ..., h. 65.

Segi prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan; Segi pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentuan hukum, merupakan koreksi dari dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum. Dengan demikian, pada hakikatnya dia (pidana) adalah selalu merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tindak hukum. Disamping itu pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.

Sehingga persoalan ini bertentangan dengan tujuan ppidanaan secara umum. Tujuan pidana tidak terlepas dari aliran dalam hukum pidana yang dijabarkan dalam beberapa teori di bawah ini.

1. Teori Absolut atau teori Pembalasan

Teori absolut merupakan buah dari pemikiran bahwa setiap kerugian, penderitaan yang dialami seseorang ketika benda hukumnya tercederai (sudut subjektif) akan hilang hanya jika si pelaku menerima pembalasan berupa hukuman (sudut objektif).¹¹⁸ Hal ini diperkuat dengan pendapat Immanuel Kant salah satu pendukung teori absolut yang mencetuskan bahwa pidana adalah pembalasan atas perbuatan melawan hukum yang mutlak dilakukan demi hukum dan keadilan.¹¹⁹

Pendapat lain lagi dikemukakan oleh Stahl bahwa pidana merupakan aturan yang bersumber pada aturan Tuhan melalui perantara negara sehingga negara sebagai wakil Tuhan wajib

¹¹⁸ Ida Bagus, *Op.cit.*, hlm. 190

¹¹⁹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 98

memelihara dan melaksanakannya dengan cara membalaskan pelanggaran hukum wajib dengan pidana.¹²⁰

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Inti dari teori relatif terletak pada tujuan pidana itu sendiri yaitu untuk mempertahankan ketertiban masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pidana mempunyai tiga macam sifat yaitu bersifat menakutkan, bersifat memperbaiki dan bersifat membinasakan. Muladi dan Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa “pidana dijatuhkan bukan ‘quia peccatum est’ (karena orang membuat kejahatan) melainkan ‘nepeccetum’ (supaya orang jangan melakukan kejahatan).”¹²¹

Adami Chazawi merumuskan 3 hal yang menjadi landasan dari teori tujuan. Pertama, untuk memberi efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan masyarakat mengetahui bila melakukan pelanggaran serupa maka akan dipidana. Kedua, memperbaiki perilaku terdakwa melalui perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama ia menjalani hukuman sehingga ia akan jera dan dapat kembali ke masyarakat sebagai orang baik. Ketiga, membinasakan dan membuat terpidana tak berdaya.¹²²

¹²⁰ Stahl dikutip oleh Eddy OS Hiariej, *Op.cit.*, hlm. 38

¹²¹ Muladi dan Barda Arif Nawawi, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm 17

¹²² Adami Chazawi dalam Ida Bagus, *Op.cit.*, hlm 191.

Karl O Christiansen mengemukakan ada beberapa ciri pokok teori relatif yaitu¹²³:

- a. *The Purpose of punishmen of prevention.*
- b. *Prevention is not a final aim but a means to amore to the perpetrator as intence or negligence for punishment.*
- c. *Only breaches of the law which are imputable to the perpetrator as intent or negligence for punishment.*
- d. *The penalty shall be determined by its utility as an instrument for the prevention of crime.*

3. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Teori gabungan mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat sebagai dasar dari penjatihan dari pidana. Dalam teori ini keberadaan pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat dipandang sama dan saling berkaitan karena pembalasan dibutuhkan untuk melindungi tertib hukum. Groritius dalam memandang teori gabungan mengemukakan *puniendis nemo est ultrameritum, intra meriti vero modum magis aut minus peccate puniuntur pro utilitate*. (Penderitaan merupakan hal yang sewajarnya diterima pelaku kejahatan namun dalam batasan yang layak ditanggung pelaku tersebut, kemanfaatan social akan menetapkan berat ringannya derita yang layak dijatuhkan.)¹²⁴

Secara umum, teori gabungan dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu¹²⁵ :

¹²³ Karl O Christiansen dalam Ida Bagus, *Op.cit.*, hlm 192.

¹²⁴ Eddy OS Hiariej, *Op.cit.*, hlm. 41.

¹²⁵ Prakoso dan Nurwachid, 1984, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 24.

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan pembalasan sepanjang tidak melampaui batasan dalam mempertahankan tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi upaya pertahanan tata tertib masyarakat tersebut tidak boleh lebih berat dari penderitaan yang beratnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh narapidana.
- c. Teori gabungan yang menganggap harus ada keseimbangan antara perlindungan ketertiban masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum.

Muladi kemudian merumuskan kombinasi tujuan pidana dengan pendekatan-pendekatan ideologis, yuridis filosofis, dan sosiologis yang berlandaskan pada pemikiran bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, dalam kehidupan masyarakat, yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Untuk itu pidana seharusnya tidak hanya bertujuan untuk efek jera semata, melainkan untuk memperbaiki kerusakan individu dan sosial. Dengan kata lain terdapat 4 unsur utama dari tujuan pidana yakni pencegahan, perlindungan masyarakat, upaya memelihara keserasian masyarakat, pengimbangan.¹²⁶ Hal ini jelas bertentangan dengan tujuan individualisasi hukum pidana yang

¹²⁶ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, hlm. 61.

menghendaki adanya keseimbangan dan kejelasan serta keadilan dalam penegakan hukum pidana. Sri Endah menyatakan bahwa:¹²⁷

Sekiranya yang dicita-citakan oleh hukum nasional adalah sistem hukum Pancasila, maka sepatutnyalah dikaji dan dikembangkan hukum yang mengandung nilai-nilai Pancasila artinya hukum yang berorientasi pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, hukum yang berorientasi pada nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, hukum yang berlandaskan pada nilai Persatuan, dan hukum yang dijiwai oleh nilai Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Sejalan dengan pandangan dari Sri Endah di atas, Notonagoro menyatakan bahwa:¹²⁸

Tolok ukur filsafat praktis hukum nasional Indonesia adalah Pancasila yang merupakan abstraksi dari nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia yang didalamnya terkandung cita-cita bangsa yaitu masyarakat yang adil dan makmur baik secara materiil maupun spritual, dan kehidupan masyarakat Indonesia seutuhnya.

Jelas sudah barang tentu hal ini juga bertentangan dengan amanat Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dimana Sila Pertama Pancasila ini menghendaki adanya kepastian dan keadilan hukum dalam pemenuhan hak-hak kemanusiaan dan pemenuhan rasa keadilan sosial di masyarakat. Sehingga jelas bahwa persoalan ini juga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

¹²⁷ Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Islam Dan Pembaharuan Hukum Indonesia*, UNDIP, Semarang, 2013, hlm. 68.

¹²⁸ *Ibid*, hlm. 69.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Konstruksi permufakatan jahat pada tindak pidana korupsi masih mengandung ambiguitas, hal ini dikarenakan ketidakjelasan unsur dan mekanisme pembuktian perbuatan permufakatan jahat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
2. Pengaturan permufakatan jahat masih belum mampu memberikan kepastian hukum hal ini dikarenakan ketidakjelasan pengaturan pengertian dan unsur-unsur permufakatan jahat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

B. Saran

1. Perlu adanya pengaturan tentang unsur dan pengertian permufakatan jahat secara khusus dalam kejahatan korupsi;
2. Perlu diaturnya sistem pengawasan kepada para birokrat sejak disahkan dirinya menjadi pemegang kewenangan dalam tata pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Hadis

HR. Ahmad 1997: 21365

HR Tarmidzi, 1256

B. Buku

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelsel Tindak Pidana, Teori-teori Pidana, & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

_____, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Adyaksa Daut, 2012, *Menghadang Negara Gagal, Sebuah Ijtihad Politik*, Renebook, Jakarta

Ahmad Zaenal Fanani, 2010, *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Ali Mudhofir, 1996, *Kamus Teori dan Aliran Dalam Filsafat dan Teologi*, Gajahmada University Press, Yogyakarta

Al-Syaikh Sayyid Sabiq, 1403 H, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid I, Beirut, Dar al-Fikr

Alwi Shahab, 2002, *Betawi: Queen of East*, Republika, Jakarta

Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Andi Hamzah, 1984, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

_____, dan Sumagelipu, 1984, *Pidana Mati di Masa Lalu, Kini, dan Masa Depan*, Ghalia, Jakarta

_____, 2002, *Pemberantasan Korupsi ditinjau dari Hukum Pidana*, Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Jakarta

- Anonim, 1996, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta
- Anton Lucas, 2004, *One Soul One Struggle, Peristiwa Tiga Daerah*, Resist Book, Yogyakarta
- Bahder Johan Nasution, 2015, *Hukum dan Keadilan*, Mandar Maju, Bandung
- Barda Nawawi Arif, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, 1984, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang
- _____, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, 2012, *Pidana Mati, Perspektif Global, Pembaharuan Hukum Pidana dan Alternatif Pidana Untuk Koruptor*, Pustaka Magister, Semarang
- Cholid Narbuko, 2003, *Metode Penelitian : Memberikan Bekal Teoretis Pada Mahasiswa Tentang Metodologi Penelitian Serta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penelitian Dengan Langkah-Langkah Yang Benar*, Bumi Aksara, Jakarta
- Christopher Hobson, 2013, *Democratization and the Death Penalty*, Institute for Sustainability and Peace United Nations University, Tokyo
- David T. Hill, 2011, *Pers di Masa Orde Baru*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta
- Denny Indrayana, 2016, *Jangan Bunuh KPK*, Intrans Publishing, Malang
- Djisman Samosir, 2010, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Binda Cipta, Bandung
- Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung,
- Fajriudin Muttaqin & Wahyu Iryana, 2015, *Sejarah Pergerakan Nasional*, Humaniora, Bandung

- George Ritzer, 2009, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Terjemahan Alimandan, PT. RajaGrafindo Perkasa, Jakarta
- _____ dan Douglas J. Goodman, 2009, *Teori Sosiologi Modern*, PT. RajaGrafindo Perkasa, Jakarta
- Han Bin Siong, 1961, *An Outline of The Recent History of Indonesian Criminal Law*, Martinus Nijhoff/Brill, Gravenharge
- Huntington Cairns, 1941, *The Theory of Legal Science*, The University of North Carolina Press, Chapel Hill
- Hans Kelsen, 1935, *General Theory of Law and State*, Russel & Russel, New York
- Ida Anak Agung Gede Agung, 1983, Renville, Sinar Harapan, Jakarta
- Ilius Ibrani, 2016, *Pidana Mati Zainal Abidin: Potret Imajinasi Sang Pengadil dalam Koalisi Hapus Hukuman Mati (Koalisi Hati), Unfair Trial: Analisis Kasus Terpidana Mati di Indonesia*, Imparsial, Jakarta
- Iwan Siswo, 2014, *Panca Azimat Revolusi, Tulisan, Risalah, Pembelaan, & Pidato, Sukarno 1962-1966, Jilid I*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta
- J. Ingleson, 1983, *Jalan Ke Pengasingan: Pergerakan Indonesia Tahun 1927-1934*, LP3ES, Jakarta
- J.E. Saahetapy, 1982, *Suatu Situasi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Rajawali
- JHP Bellefroid, 1952, *Inleiding tot de Rechtswetenschap ini Nederlands*, Dekker & Vegt, Nijmegen Utrecht
- James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2009, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Rajawali Pers, Jakarta
- Ketut Rindjin, 2012, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

- Leonard Y. Andaya, 1981, *The Heritage of Arung Palaka*, Martinus Nijhoff, The Hague
- Lexi J. Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- M. Junaedi Al Anshori, 2010, *Seri Sejarah Nasional Indonesia, Sejarah Nasional Indonesia: Masa Prasejarah Sampai Proklamasi Kemerdekaan*, PT. Mitra Aksara Panaitan, Jakarta
- M. Bambang Pranowo, 2010, *Multi Dimensi Ketahanan Nasional*, Pustaka Alvabet, Jakarta
- Madoka Futamura, 2013, *Death Penalty Policy in Countries in Transition: Policy Brief*, United Nations University, Tokyo
- Mahmutarom, HR., 2016, *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, UNDIP, Semarang
- Maria Farida Indrati S., 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Buku 1*, Kanisius, Yogyakarta
- Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni*, Bandung
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2003, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Mohammad Daud AM., 1993, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Moh., Mahfud M. D., 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta
- Notohamidjojo, 1973, *Kata Pengantar Rahasia Hukum*, BPK Gunung Mulia, Jakarta
- Notosoetardjo, 1956, *Dokumen Konevensi Meja Bundar*, Penerbit Endang, Jakarta
- O. Notohamidjojo, 1970, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta

- Peter Carey dan Suhardiyoto Haryadi, 2016, *Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia*, Komunitas Bambu, Jakarta
- Philippus M. Hadjon, 2012, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat : Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya
- Rasyid Khairani, 1977, *Suatu Tinjauan Masalah Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, Baladika, Jakarta
- Risva Fauzi Batubara, Barda Nawawi Arief, dan Eko Soponyono, 2014, *Kebijakan Formulasi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Law Reform, Semarang
- Robert Bridson Cribb, 1990, *Gejolak Revolusi di Jakarta 1945 -1949 Pergulatan Antara Otonomi dan Hegemoni*, Grafiti, Jakarta
- Roeslan Saleh, 1978, *Masalah Pidana Mati*, Aksara Baru, Cetakan Kedua, Jakarta
- _____, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta
- Romli Atmasasmita, *Pemikiran Tentang Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Fajar Interpretama Mandiri, Jakarta, 2016, hlm. 82.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Rudy Satriyo Mukantardjo, 2008, *Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2008, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis Tentang Pergulatan Antara Manusia Dan Hukum*, Kompas Media Nusantara
- Shale Horowitz dan Albrecht Schnabel (ed.), 2004, *Human Rights and Societies in Transition: Causes, Consequences, Responses*, United Nations University Press, Tokyo
- Supomo dan Djokosutono, 1982, *Sejarah politik Hukum Adat*, Pradnja Paramitha, Jakarta

- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta
- Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam Dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, UNDIP, Semarang
- Stephen Winter, 2014, *Transitional Justice in Established Democracies: A Political Theory*, Palgrave Macmillan, Hampshire
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung
- Susanne Buckley-Zistel, et.al., 2014, *Transitional Justice Theories: An Introduction*, Routledge, New York
- T. Johnson dan Franklin E. Zimring (ed), 2009, *The Next Frontier National Development, Political Change, and the Death Penalty in Asia*, Oxford University Press, New York, Inc
- Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, 2012, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Rajawali Pers, Jakarta
- Teguh Prasetyo, 2017, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung
- Tohaputra Ahmad, 2000, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, As Syifa, Semarang
- Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung, 2009
- United Nations, World Drug Report, 2012, *United Nations Office On Drugs And Crime*, Vienna, New York
- Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna, Historistas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Yudi Kristiana, 2018, *Menyibak Kebenaran, Ekasaminai Terhadap Putusan Perkara Irman Gusman*, Bumi aksara, Jakarta

Yon Atiyono Arba'i, 2015, *Aku Menolak Hukuman Mati, Telaah Pelaksanaan Pidana Mati*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta

W. J. S. 1976, Poerwodarmito, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

WLG Lemaire, 1955, *Het Recht in Indonesie*, NV Uitgeverij W. Van Hoeve s'Gravenhage, Bandung,

Wilson, 2016, *Warisan Sejarah Bernama Hukuman Mati, dalam Politik Hukuman Mati di Indonesia*, Marjin Kiri dan P2D, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung

C. Artikel Lainnya

Jimly Asshiddiqie, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer, Papper. Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614.*

Jarot Jati Bagus Suseno, *Memahami Filsafat Keadilan Dalam Politik Pidana Mati, Sebuah Narasi Kontemplasi Tentang Kejahatan Dan Kemanusiaan*, Makalah Disampaikan dalam FGD KEDHEWA terkait RUU P-KS di Wali Amanat Undip pada 12 Februari 2019.

Marwan Effendy, *Teori Hukum*, Materi Perkuliahan Program Doktor (S3) Dalam Bidang hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2014.

Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial, Dua Pemikiran Indonesia, Soekarno Dan Hatta*, Wacana, Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya, Volume 2, Nomer 1, Universitas Indonesia, Jakarta, 2000

Definisi tersebut dilengkapi Mahfud MD dengan Mengutip pendapat Abdul Hakim Garuda Nusantara, "Politik Hukum nasional", Makalah disampaikan pada Karya Latihan Bantuan Hukum, yang diselenggarakan oleh Yayasan YLBHI dan LBH Surabaya, September 1995.

Hikmahanto Juwana, *Politik Hukum Undang-Undang Bidang Ekonomi di Indonesia*, Jurnal Hukum Vol. I No. 01, 2005

Azis Budianto, *Pembangunan Politik Hukum Pasca Reformasi di Indonesia*, Jurnal Lex Librum Vol. III, 2016

R. Herlambang Perdana Wiratraman, *Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Setelah Amandemen UUD 1945: Konsep, Pengaturan dan Dinamika Implementasi*, Jurnal Hukum Panta Rei, Vol. 1, No. 1, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2007.

Soedarto, “Perkembangan Ilmu Hukum dan Politik Hukum”, dalam *Hukum dan Keadilan*, No. 5 Tahun ke VII, Januari – Februari 1979, hlm 15-16, dan Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983

Teuku Mohammad Radhie, “Pembaharuan dan Politik Hukum dalam rangka Pembangunan Nasional”, dalam Majalah Prisma No. 6 Tahun II, Desember 1973

Mohammad Mahfud M.D., “Perkembangan Politik Hukum: Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia”, Tesis pada Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1993

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Reformulasi Ancaman Pidana Mati Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan Perundang – Undangan*, MMH, Jilid 42, Semarang, No. 1. Januari 2013

D. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

KUHP;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

E. Internet

<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/16/130732026/bps-maret-2018-persentase-kemiskinan-indonesia-terendah-sejak-1999>, diakses pada tanggal 2 Januari 2020, pukul 09.54 WIB.

<https://www.wartaekonomi.co.id/read195477/utang-indonesia-saat-ini-naik-jadi-rp5191-triliun.html>, diakses pada tanggal 2 Januari 2020

<https://kbbi.web.id/rekonstruksi>, diakses pada tanggal 25 Januari 2020

Institute For Criminal Justice Reform, *Sejarah Pidana Mati Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*, Diakses melalui <http://icjr.or.id/hukuman-mati-di-indonesia-dari-masa-ke-masa/>, Pada 12 Januari 2020

Febri Handayani, *Pidana Mati Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Dan Kaitannya Dengan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Pekanbaru Dan Pengadilan Negeri Pekanbaru)*, Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/56026-ID-pidana-mati-ditinjau-dari-perspektif-teo.pdf>, Pada 12 Januari 2020.

Amelia, *Korupsi Dalam Tinjauan Hukum Islam*, diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/270242-korupsi-dalam-tinjauan-hukum-islam-f52ad996.pdf>, Pada 12 Januari 2020.

Muhammad Firmansyah, *Memahami Blok Historis Antonio Gramsci*, <https://www.quareta.com/post/memahami-istilah-blok-historis-antonio-gramsci>, Diakses pada 18 Februari 2019.

<http://sejarahlengkap.com/organisasi/sejarah-pembentukan-bpupki>, *Sejarah Pembentukan BPUPKI*, diakses pada 18 Februari 2018.

https://id.wikipedia.org/wiki/Indische_Vereeniging, *Indische Vereeniging*, di akses pada 18 Februari 2018.

Google Translate, *Penerjemahan Dari Guiding Star*, <https://translate.google.co.id/m/translate?hl=id>, Diakses pada 1 April 2018.

Meila Nurhidayati, *Negara Hukum, Konsep Dasar Dan Implementasinya Di Indonesia*, meilabalwell.wordpress.com. Diakses pada 18 Februari 2018.

Jazumi dalam Anik Kunantiyorini, *Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum*, Diakses melalui portalgaruda.org/article.php?...PANCASILA%20SEBAGAI%20SUMBER%...., Pada 18 Februari 2018.

www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_hkm_pidana_dan_sistem_pe_mindanaan.pdf, *Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*, Diakses pada 12 Januari 2020.

Alwi Shahab, *Hukuman Gantung di Alun-Alun-2*, <<https://alwishahab.wordpress.com/2009/12/02/hukuman-gantung-dialun-alun-2/>>, diakses pada 12 Januari 2020.

Alwi Shahab, *Berakhirnya Kisah Pembunuh Sadis di Tiang Gantungan Belanda*, Opini, 29 Desember 2016, <<http://www.republika.co.id/berita/selarung/nostalgia-abah-alwi/16/12/29/oijw5n282-berakhirnya-kisah-pembunuh-sadis-di-tianggantungan-belanda>>, diakses 7 September 2017.

Martijn Burger, *The Forgotten Gold? The Importance of the Dutch opium trade in the Seventeenth Century*, <http://www.mjburger.net/Forgotten_Gold_Eidos.pdf>, diakses pada 28 September 2017.

Gandang Sajarwo, *Jokowi Tolak Permohonan Grasi 64 Terpidana Mati Kasus Narkoba*, Kompas, 12 September 2014, <<http://regional.kompas.com/read/2014/12/09/16545091/Jokowi.Tolak.Permohonan.Grasi.64.Terpidana.Mati.Kasus.Narkoba>>, Diakses pada tanggal 17 Oktober 2020.

Andylala Waluyo, *NU dan Muhammadiyah dukung Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba*, VOA Indonesia, 24 Desember 2014, <<https://www.voaindonesia.com/a/nu-muhammadiyah-dukung-hukuman-mati-bagi-pengedar-narkoba/2571769.html>>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2019.

Kristian Erdianto, *Penerapan Hukuman Mati Dinilai Memburuk*, Kompas, 27 April 2017, <<http://nasional.kompas.com/read/2017/04/27/12412361>>

/penerapan.hukuman.mati.dinilai.memburuk.di.era.presiden.jo kowi>, diakses 1 Oktober 2019.

Arman Dhani, Meragukan Hukuman Mati, Geotimes, <https://geotimes.co.id/meragukan-hukuman-mati/>>, diakses 1 Oktober 2019.

Kontras, Belajar Dari Kasus Yusman Telaumbanua: Pemerintah Harus Evaluasi Seluruh Penerapan Hukuman Mati di Indonesia, Siaran Pers, 22 Agustus 2017, <<http://www.kontras.org/home/index.php?id=2414&module=pers>>, diakses pada 1 Februari 2020.

<https://www.bphn.go.id/data/documents/kpd-2011-7.pdf>, *Laporan Akhir Tim Kompedium Tata Lembaga Pemberantasan Korupsi*, Diakses pada 12 Januari 2020.

www.tribunnews.com/nasional/2019/12/31/tahun-2020-koruptor-diperkirakan-mejalela-kpk-tidak-segarang-dulu?page=2, *Koruptor Meraja Lela, KPK Tak Segarang Dulu*, Diakses pada 12 Januari 2020.

Bonnie Triyana, Korupsi, Historia, 25 Maret 2017, <<http://historia.id/kolom/korupsi>>, diakses pada 12 Januari 2020

Hendri F. Isnaeni, Keadaan Darurat Korupsi, Historia, 27 September 2012, <<http://historia.id/modern/keadaan-darurat-korupsi>>, diakses pada 12 Januari 2020.

katadata.co.id/berita/2019/04/29/vonis-hakim-dalam-kasus-korupsi-dinilai-tak-konsisten, *Vonis Hakim Dalam Kasus Korupsi Dinilai Tak Konsisten*, Diakses pada 12 Januari 2020.

mediaindonesia.com/read/detail/277316-yuk-intip-hukuman-untuk-koruptor-di-berbagai-negara-di-dunia, *Pelaksanaan Pidana Mati dalam Kasus korupsi Di Beberapa Negara*, Diakses pada 12 Januari 2020.

Oxford, *Definition of guide in English*, <https://en.oxforddictionaries.com/definition/guide>, Diakses pada 1 April 2018

Sofyan Sauri, *Pengertian Nilai*, Diakses Melalui file.upi.edu, Pada 12 April 2019.